



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, diajukan oleh:

**Yayasan Citta Loka Taru** yang diwakili oleh Delpedro Marhaen Rismansyah selaku Ketua Pengurus, beralamat di Jalan Balap Sepeda Nomor 61, Jakarta Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2024 memberi kuasa kepada Haris Azhar, S.H., M.A., Mohammad Fandi Denisatria, S.H., Muhammad Elfiansyah Alaydrus, S.H., Reza Faris, S.H., Hasnu, S.Pi., M.Sos., dan Ilham Ika Pratama, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan peneliti pada kantor Haris Azhar Law Office yang beralamat Jalan Pacuan Kuda Raya Nomor 6 Pulomas, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan**, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 32 Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/HK.07.5-SU/95/2025 bertanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana S.H., M.H., Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H., Lismayanti, S.H., M.H., CMC., Rakhmat Mulyana, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A., Bagia Nugraha, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Putera A. Fauzi, S.H., Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H., Bobby

Yudistira, S.H., Martinus Harianto Situmorang, S.H., Galih Abadi, S.H., Gatra Setya El Yanda, S.H., Arie Achmad, S.H., Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Romario Hotma Siagian, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H., Amara Roona Zahira, S.H., Mutiara Putri Adelia, S.H., dan Nurfadillah Aprilyani, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII Nomor 14, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **John Tabo**  
 Alamat : Jalan Yos Sudarso, Wamena Kota, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan
  2. Nama : **Ones Pahabol**  
 Alamat : Jalan Potikelek Wamena, Sinapuk, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, Nomor Urut 1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Semy Benyamin A. Latunussa, Endang Suhariyati, Yosef Elopore, Henius Asso, Freddy Augusteyn Latunussa, dan Samsul Tamher, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor "Dr. SEMY BENYAMIN A. LATUNUSSA, SH.MH & REKAN", yang beralamat di Jalan Kanguru Nomor 33 Dok V Atas, Kel. Mandala, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, Pukul 23:08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 306/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 18 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 20 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2024, pukul 23:25 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14:00 WIB dengan Nomor 302/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 tanggal 15 Desember 2024 ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari **Minggu** tanggal **15 Desember 2024** pukul **17.44 WIT**;
- c. Bahwa berdasarkan waktu penetapan di atas maka batas waktu pengajuan adalah hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2024**;
- d. Bahwa Permohonan ini **diajukan pada tanggal 18 Desember 2024** atau tidak melewati jangka waktu sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan;

## III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon pada perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil

Walikota; atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

- b. Bahwa **Lokataru**, *in casu* Pemohon **telah mengajukan** akreditasi kepada Komisi Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan, akan tetapi hingga saat ini Komisi Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan belum menerbitkan sertifikat akreditasi kepada Pemohon;
- c. Bahwa selain hal di atas, para pihak serta Mahkamah Konstitusi memberikan catatan terkait **Pemohon a quo bukan merupakan pasangan calon**. Merujuk Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, maka dalam pengajuan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Pegunungan ke Mahkamah Konstitusi, yang memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon adalah pasangan calon karena terdapat lebih dari satu pasangan.
- d. Bahwa pada bagian **Kedudukan Hukum Pemohon** ini kami hendak menjelaskan dalil atau alasan Pemohon tetap memiliki Kedudukan Hukum Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi.
- e. Bahwa **Lokataru** atau **Yayasan Citta Loka Taru** *in casu* Pemohon merupakan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi yang didirikan dengan maksud tujuan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan Pemohon adalah turut aktif berpartisipasi melaksanakan pemajuan hukum dan hak asasi manusia.
- f. Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2024, yang dilakukan serentak, Pemohon melakukan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat pada kontestasi pemilihan kepala daerah dan menjamin penyelenggaraan sesuai dengan asas pemilu khususnya jujur dan adil serta demokratis.
- g. Langkah nyata partisipasi Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 yakni Pemohon melakukan pemantauan terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terakreditasi secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 6 provinsi yakni Pilkada Daerah Khusus Jakarta (DKI), Pilkada Papua, Pilkada Papua Tengah, Pilkada Papua Barat, Pilkada Papua Selatan dan Pilkada Papua Pegunungan.

- h. Bahwa terhadap partisipasi aktif Pemohon dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 dengan cara melakukan pemantauan secara langsung, membuka kanal pengaduan pelanggaran dan penyimpangan pilkada, melakukan monitoring media sosial dan pemberitaan media terhadap perkembangan pilkada terutama pemantauan terhadap Pemilihan Umum di Pulau Papua. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya terlibat dengan memberikan suaranya pada pemilu/pilkada akan tetapi juga terlibat secara aktif dalam mengawasi, memantau, dan memastikan terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis.
- i. Pemohon telah memperoleh akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah antara lain di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya, dan Daerah Khusus Jakarta.
- j. Sejak dibuka kanal pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon memperoleh berbagai macam informasi, temuan dan fakta salah satunya terdapat informasi, temuan dan fakta peristiwa pelanggaran dan penyimpangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan.
- k. Informasi, temuan dan fakta yang Pemohon peroleh kemudian dikaji atau telaah dan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa serta diadili berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l. Bahwa adapun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 diikuti oleh **2 (dua) pasangan calon** yakni:
  - 1) Pasangan calon nomor urut 1 atas nama DR. HC. JOHN TABO, SE., M.BA. - Dr. ONES PAHABOL, S.E., MM.;
  - 2) Pasangan calon nomor urut 2 atas nama BEFA YIGIBALOM, S.E., M.Si. - NATAN PAHABOL, S.Pd.
- m. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024**, didapati peroleh suara pasangan calon sebagai berikut:

- Pasangan nomor urut 1 DR. HC. JOHN TABO, SE., M.BA – Dr. ONES PAHABOL., S.E., M.M., perolehan suara 720.925 (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima)
  - Pasangan nomor urut 2 BETA YIGIBALOM, S.E., M.Si. – NATAN PAHABOL., S.Pd., perolehan suara 564.280 (Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh)
- n. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 maka norma tersebut menutup ruang bagi kami tatkala hendak mengajukan permohonan dan menyampaikan temuan-temuan kami pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua Pegunungan kepada Mahkamah Konstitusi, karena hanya menggantungkan perkara kepada diajukan atau tidaknya oleh pasangan calon. Jika tidak terdapat pasangan calon yang mengajukan, maka temuan-temuan menjadi tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
- o. Bahwa **kedua** ihwal Pemohon yang belum memperoleh akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Papua Pegunungan kami berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah seharusnya tidak dibatasi oleh siapapun dan apapun.
- p. Pemohon tidak bermaksud untuk mengesampingkan proses administrasi dalam bentuk pemenuhan syarat guna memperoleh akreditasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024. **Pemohon pun telah mengajukan berkas atau mengajukan syarat-syarat agar memperoleh akreditasi dimaksud.** Namun hingga saat ini nyatanya Termohon tidak kunjung menerbitkan akreditasi Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Papua Pegunungan.
- q. Bahwa jika aturan tersebut diterapkan secara ketat, maka dapat dipastikan temuan tentang dugaan kecurangan dan pelanggaran terhadap asas atau prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil serta demokratis hampir dipastikan tidak dapat Pemohon sampaikan serta diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
- r. Bahwa dalam pada peradilan di Mahkamah Konstitusi, pada beberapa putusan sebelumnya Mahkamah Konstitusi berpendirian untuk menunda pemberlakuan mengenai “ambang batas” Pasal 158 UU No. 10/2016 secara kasuistis. Ambang

batas dimaksud adalah ambang batas selisih untuk mengajukan permohonan. Dengan argumentasi yang sama, mana kala Pemohon hendak mengupayakan pelaksanaan pemilu yang bermartabat dan sesuai nilai pemilu maka bukan suatu pelanggaran apabila Mahkamah Konstitusi menunda terlebih dahulu keridgan dalam menilai Kedudukan Hukum Pemohon.

- s. Bahwa penundaan dimaksud adalah untuk melihat kualitas temuan yang akan disampaikan oleh Pemohon pada persidangan yang terbuka untuk umum, guna dinilai dan diuji dengan nilai-nilai keadilan pemilu (*electoral justice*) oleh Mahkamah Konstitusi.
- t. Bahwa penundaan tersebut juga didasarkan pada data Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 (IKP 2024) yang diterbitkan Bawaslu RI. Dari 10 kabupaten/kota pada dimensi penyelenggaraan pemilu, lima kabupaten/kota di Papua masuk dan mendominasi kategori kerawanan tertinggi. Dari lima Kabupaten tersebut, terdiri dua diantaranya berasal dari Provinsi Papua Pegunungan yaitu; Kabupaten Jayawijaya (peringkat pertama) dan Kabupaten Yalimo (peringkat kesembilan).
- u. Bahwa pada IKP partisipasi Kab/Kota 2024, empat Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan masuk dalam 15 Kab/Kota Rawan Tertinggi pada dimensi partisipasi, yang terdiri dari; Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, serta Kabupaten Yalimo. Sub Dimensi partisipasi pemilih sendiri merupakan fenomena, kejadian ataupun peristiwa yang menunjukkan adanya upaya yang menghalangi atau menghambat pemilih dalam memberikan suara di TPS. Mobilisasi yang ditunjukkan tentu berdampak terhadap kepentingan peserta pemilu dan menciptakan ketidakadilan dalam pemungutan suara.
- v. Bahwa secara umum dimensi penyelenggaraan pemilu merupakan dimensi terbesar dalam pembentukan IKP 2024. Hal ini terlihat dari data di tingkat provinsi. Pada tingkatan provinsi, skor dimensi penyelenggaraan pemilu tercatat mencapai 54,27. Skor ini lebih tinggi dibandingkan tiga dimensi lainnya, yakni dimensi konteks sosial politik dengan skor 46,55. Kemudian disusul dimensi kontestasi dengan skor 40,75 dan dimensi partisipasi politik yang tercatat berada di skor 17,23.



- w. Bahwa pada dimensi kontestasi, Kabupaten Yalimo, Prov Papua Pegunungan merupakan daerah ke-empat paling rawan berdasarkan IKP 2024. Selain itu, skor kerawanan dimensi kontestasi ini mencapai nilai maksimum untuk Kab. Yalimo, setara dengan Kab. Jayawijaya. Tingginya kerawanan di wilayah ini juga disumbang oleh kerawanan dimensi penyelenggaraan pemilu yang juga hampir mencapai nilai maksimum (97.22). Meskipun lebih rendah dari dua dimensi sebelumnya, Kab. Yalimo juga mencatatkan skor kerawanan yang relatif tinggi untuk dimensi sosial-politik dan dimensi partisipasi. Untuk kedua dimensi ini (sosial-politik dan partisipasi), Kab. Yalimo juga memiliki skor kerawanan yang jauh melebihi rata-rata nasional untuk dimensi-dimensi tersebut.
- x. Bahwa sebagai gambaran umum, berdasarkan data skor agregasi kabupaten/kota pada IKP 2024, Provinsi Papua menempati urutan kedua terkait dengan kerawanan tinggi dengan skor 45,09 setelah Provinsi Banten. Pada IKP dimensi sosial politik 2024 berdasarkan agregasi kabupaten/kota, provinsi Papua menempati posisi tiga teratas setelah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Pada IKP dimensi penyelenggaraan pemilu 2024 berdasarkan agregasi kabupaten/kota, Provinsi Papua bertengger di posisi kedua dengan skor kerawanan sebesar 56,09.
- y. Bahwa selain tema kerawanan integritas dan profesionalitas penyelenggara serta dimensi sosial politik, IKP 2024 berdasarkan provinsi pada dimensi partisipasi menempatkan Papua pada posisi ke-6 dengan skor 87,01 dari 8 provinsi yang memiliki persoalan serius terkait dimensi partisipasi.
- z. Bahwa jika ditelusuri ke belakang, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada tahun 2017 yang dirilis oleh Bawaslu RI menempatkan Papua pada posisi papan atas dengan skor 3,381 yang didominasi terkait tema kerawanan integritas dan profesionalitas penyelenggara. Sedangkan pada Pemilu 2019, data IKP menempatkan Papua sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dengan skor 55,08.
- aa. Bahwa hasil IKP 2017 tingkat kabupaten/kota menunjukkan ada 4 daerah dengan tingkat Kerawanan Tinggi, yang semua berasal dari Provinsi Papua, secara berurutan daerah tersebut adalah: Tolikara (3.50), Intan Jaya (3.30), Nduga (3.24), dan Lanny Jaya (3.03). Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten

Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, serta Kabupaten Tolikara sendiri merupakan bagian dari Provinsi Papua Pegunungan.

- bb. Bahwa berdasarkan analisis Institute for Policy Analysis of Conflict pada tahun 2019, Provinsi Papua kerap dijadikan contoh buruk terkait pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan pengawasan independen yang minim.
- cc. Bahwa atas dasar uraian di atas, temuan terhadap laporan, aduan serta kerja-kerja pemantauan kami di Pilkada Provinsi Papua Pegunungan memiliki relevansi dan urgensi untuk dinilai dan diuji oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
- dd. Bahwa sebagaimana asas yang berbunyi: "*Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*", yang artinya "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain", maka Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 tidak boleh menjadi dasar untuk Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mendengar, menilai, serta menguji terhadap sejumlah temuan dugaan pelanggaran Pilkada di Provinsi Papua Pegunungan.
- ee. Bahwa penundaan untuk melihat kualitas temuan kami juga didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:  
*"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."*  
Atas dasar itu, maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi wajib menggali, mengikuti serta memahami bagaimana hasil temuan dari pemantauan kami yang mempengaruhi proses dan hasil Pilkada Provinsi Papua Pegunungan di mana diduga tidak mencerminkan rasa keadilan (*electoral justice*) bagi warga Papua Pegunungan.
- ff. Bahwa urgensi untuk menilai dan menguji temuan kami juga didasarkan pada sejumlah bukti kompleksitas penyelenggaraan pilkada di Tanah Papua yang selalu menimbulkan konflik baik secara horizontal maupun vertikal. Studi Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada mengetengahkan sejumlah peta dan sumber konflik dari Pilkada Papua dalam rentang tahun 2005-2020. Beberapa akar masalah dari penyebab konflik pilkada di Papua yaitu penerapan prosedur

regulasi normal yang tidak sejalan dengan sistem noken serta persoalan integritas dan independensi pihak penyelenggara sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya dalam bagian Pokok Permohonan.

- gg. Bahwa penting kami pula sampaikan, kedaulatan rakyat tidak pernah dibagi habis kepada perwakilannya baik di eksekutif, legislatif, serta partai politik. Setiap warga negara tetap memiliki kedaulatan untuk menagih penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan prinsip dan asas pemilu melalui forum-forum yang disediakan negara. Partisipasi politik bukan hanya persoalan penggunaan hak pilih saat pemilihan umum. Namun, partisipasi politik juga menggarisbawahi bagaimana publik dapat berperan dalam menciptakan proses penyelenggaraan pemilu dalam tiap tahapan memenuhi nilai keadilan, transparan, serta kredibel.
- hh. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menurut Pemohon, Pemohon masih tetap memiliki Kedudukan Hukum Pemohon.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **A. PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PADA 70 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PAPUA PEGUNUNGAN**

1. Bahwa telah terjadi pemungutan suara ulang (PSU) di 70 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024.
2. Bahwa terhadap PSU pada 70 TPS ini akan dilaksanakan di Kabupaten Yalimo (40 TPS), Kabupaten Tolikara (12 TPS), dan Kabupaten Lanny Jaya (18 TPS). Komisioner KPU Papua Pegunungan, Melkianus Kambu, menjelaskan bahwa PSU ini diadakan berdasarkan rekomendasi Bawaslu setelah ditemukan pelanggaran saat pemungutan suara tertanggal 27 November 2024 lalu yang mana masyarakat memilih menggunakan sistem Noken.
3. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, oleh karena adanya rekomendasi dan pelaksanaan PSU maka menurut Pemohon, telah terjadi pemungutan suara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota oleh Termohon. Tidak dilaksanakannya pemungutan sesuai dengan ketentuan tersebut, merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

4. Bahwa terhadap persoalan tersebut Pemohon juga menilai Termohon gagal dalam menjalankan tugas secara profesional dan berkepastian hukum karena penyelenggaraan pemungutan suara pada 27 November 2024 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **B. PELANGGARAN ADMINISTRATIF TERHADAP PLENO REKAPITULASI HASIL PILKADA PAPUA PEGUNUNGAN**

5. Bahwa telah terjadi keterlambatan penyelenggara pilkada dalam melakukan rekapitulasi suara berdasarkan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan Tahun 2024.
6. Bahwa terhadap keterlambatan pleno rekapitulasi ini dibuktikan dengan permohonan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan kepada KPU Republik Indonesia untuk menambah waktu agar dapat menuntaskan pleno di puluhan distrik tertentu akibat konflik sosial politik di tengah-tengah masyarakat.
7. **Bahwa telah terjadi keterlambatan rekapitulasi suara pada pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya**, di mana proses pleno baru selesai pada Rabu, 11 Desember 2024.
8. Bahwa hingga tertanggal 11 Desember 2024 terdapat lima kabupaten yang belum ditetapkan hasil pleno oleh Termohon. Empat diantara yang telah rampung melaksanakan pleno yakni Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Nduga.
9. Bahwa Pleno tingkat kabupaten di Kabupaten Jayawijaya baru digelar pada Rabu malam, tanggal 11 Desember 2024.
10. Bahwa terhadap proses rekapitulasi di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lanny Jaya terkendala. Terdapat 46 distrik di Kabupaten Tolikara, sementara

18 distrik di Kabupaten Lanny Jaya yang masih belum ditetapkan hingga batas akhir sebagaimana diatur pada PKPU.

11. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2024) batas akhir penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 6 Desember 2024
12. Bahwa terhadap persoalan tersebut, PEMOHON menilai TERMOHON telah melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.

**C. PELANGGARAN DAN PENGGUNAAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PAPUA PEGUNUNGAN**

13. Bahwa telah terjadi praktik kecurangan dan penyimpangan dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan Tahun 2024 berupa upaya intimidasi dari salah satu pasangan calon, dengan mendatangi KPU Kabupaten Puncak Jaya di Distrik Mulia.
14. Bahwa berdasarkan keterangan Ketua Badan Pengawas Pemilu Puncak Jaya, Marinus Wonda, menyebut, terdapat barisan pendukung yang meminta KPU menyerahkan logistik Pilkada (termasuk surat suara) untuk satu kelurahan Distrik Mulia.
15. Bahwa selain itu, Marinus Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya juga mengatakan terjadi kejadian serupa di beberapa daerah lain, seperti TPS Distrik Tingginambut pada Selasa, 26 November 2024 pada malam hari dan kejadian serupa terjadi di Distrik Gurage pada Rabu, 27 November 2024 pada pagi hari.
16. Bahwa telah terjadi dugaan kecurangan berupa penggabungan suara pada pemilihan kepala daerah provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap yang diambil oleh Koalisi partai politik

(parpol) di mana menggugat hasil Pilkada Kabupaten Jayawijaya karena dalam rekapitulasi suara dilakukan penggabungan. Kasus tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.

17. Bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Koalisi Parpol yakni terhadap penggabungan suara yang diduga terjadi pelanggaran terhadap UU 10/2016. Terhadap peristiwa dugaan kecurangan ini, sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Pegunungan *in casu* Termohon mengambil alih tugas KPU Kabupaten Jayawijaya dan telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya.
18. Bahwa telah terjadi dugaan penggunaan politik uang (*money politic*) dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, tanggal 27 November 2024. Terungkapnya praktik politik uang yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di provinsi Papua Pegunungan tersebut menurut keterangan Hermawi Taslim, Partai NasDem membuka Posko Siaga Pemilu sejak 25 November 2024 menjelang hari pencoblosan tertanggal 27 November 2024.
19. Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dengan bentuk peralihan suara yang dilakukan di beberapa distrik dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan oleh Tim Sukses dan Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati Yosep Payage dan Mari Mirin Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
20. Bahwa berdasarkan temuan di atas, maka telah terjadi dugaan pelanggaran dan penggunaan politik uang pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Provinsi Papua Pegunungan.

#### **D. KONFLIK SOSIAL POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PAPUA PEGUNUNGAN**

21. Bahwa pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan Tahun 2024 telah terjadi konflik sosial politik yang menyebabkan terganggunya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam memastikan setiap tahapan dan

jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, aman, dan damai. Terhadap peristiwa konflik sosial politik selama tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pada Pilkada Papua Pegunungan dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi konflik sosial politik pada tahapan rekapitulasi di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lanny Jaya. Hal tersebut ditandai dengan bentrokan antar pendukung pasangan calon kepala daerah provinsi Papua Pegunungan di 46 distrik yakni di Kabupaten Tolikara.
- Bahwa selain itu, terjadi juga peristiwa konflik sosial politik, di Kabupaten Lanny Jaya, dari 39 distrik masih terdapat 18 distrik yang belum ditetapkan perolehan suara oleh KPU Papua Pegunungan.
- Bahwa telah terjadi konflik sosial politik dalam bentuk perselisihan antar pendukung pasangan calon pada pemilihan kepala daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, pada 27 November 2024 atau saat hari pemungutan suara yang terjadi di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara.

22. Bahwa terhadap persoalan yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon berpandangan bahwa konflik sosial politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan menggeser pemaknaan substansial dari proses demokrasi di tingkat lokal.

23. Bahwa terhadap peristiwa konflik sosial politik, Pemohon menilai akan mempengaruhi legitimasi pemilihan kepala daerah yang sepatutnya dipilih secara jujur, adil serta demokratis.

24. Bahwa, Pilkada sejatinya ajang demokrasi yang sepatutnya dilaksanakan secara aman dan damai untuk menjaring pemimpin daerah yang dapat menghadirkan serta memperjuangkan nilai-nilai kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan dalam kerangka pemenuhan hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah melalui kebijakan, kewenangan dan program pasca elektoral.

#### **E. PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN KEPALA KAMPUNG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

25. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, mengatakan adanya potensi pelibatan ASN yang tidak netral dalam tahapan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) provinsi Papua Pegunungan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan pemetaan Bawaslu kabupaten Lanny Jaya.
26. Bahwa beberapa potensi kerawanan pelanggaran netralitas ASN dan kepala kampung/kepala desa menurut pemetaan Bawaslu Lanny Jaya terjadi dalam tahapan kampanye pilkada hingga hari pemungutan suara.
27. Bahwa menurut Ketua Panwas Distrik Lanny, Tendi Kogoya, potensi kerawanan konflik terkait netralitas ASN dan kepala desa sangat mungkin terjadi selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara.
28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon berpendapat terjadi dugaan pelanggaran netralitas ASN dan kepala kampung/kepala desa dalam pemilihan kepala daerah di provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024. Terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No 10/2016 yang pada pokoknya mengatur tentang larang ASN dan pejabat publik untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon yang terlibat pada kontestasi pemilihan kepala daerah.

## **F. KECURANGAN, PENYIMPANGAN, DAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA PADA PILKADA PAPUA PEGUNUNGAN**

### **E.1. KOTAK SUARA DAN SURAT SUARA TIDAK TERSEDIA**

29. Bahwa Pemohon, sebagai lembaga yang memantau penyelenggaraan Pilkada di Papua Pegunungan, memperoleh informasi bahwa di 46 distrik di Kabupaten Tolikara tidak tersedia kotak suara di tempat pemungutan suara (TPS), baik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun Gubernur dan Wakil Gubernur.
30. Berdasarkan keterangan saksi yang ada di Distrik Karubaga, kotak suara tidak dikeluarkan dari gudang logistik di lokasi. Akibatnya, saat pemungutan



suara di TPS, tidak ada kotak suara yang tersedia sehingga para pemilih tidak dapat melaksanakan hak pilihnya yang dijamin dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

31. Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi di Distrik Karubaga, ditemukan bahwa di Kelurahan Satu tidak tersedia surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.
32. Bahwa berdasarkan temuan tersebut, Pemohon memandang telah terjadi tindakan penghalangan atau upaya menghambat pemilih dalam menggunakan hak suaranya melalui ketidakhadiran kotak suara dan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di TPS.
33. Pemohon juga menyoroti keterlibatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), KPUD Kabupaten Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan, aparat kepolisian, serta pihak terkait lainnya dalam membiarkan praktik penahanan kotak suara dan surat suara tersebut terjadi. Oleh karena itu, Pemohon mendorong agar para pihak memberikan keterangan yang jelas dalam persidangan untuk mengungkap fakta-fakta lain yang ditemukan oleh Pemohon demi menjamin asas dan prinsip pemilihan kepala daerah.

## **E.2. INTIMIDASI**

34. Bahwa Pemohon, sebagai lembaga pemantau Pilkada di Papua Pegunungan, memperoleh informasi yakni telah terjadi tindakan intimidasi selama proses rekapitulasi suara di tingkat distrik, kabupaten, dan provinsi. Pada rekapitulasi di tingkat Distrik Kuari, saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Befa Yigibalom dan Natan Pahabol mengalami intimidasi berupa ancaman dan pengejaran akibat memprotes hilangnya suara pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol sebanyak 5.006 suara, yang menyebabkan proses rekapitulasi mengalami kebuntuan hingga malam hari.
35. Bahwa selain itu, Pemohon juga memperoleh informasi adanya upaya penghalangan terhadap saksi dari pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol yang hendak menghadiri rekapitulasi pleno di KPU Karubaga. Tindakan penghalangan tersebut diduga dilakukan oleh pendukung pasangan

Jhon Tabo dan Ones Pahabol. Bentuk penghalangan meliputi pemalangan jalan di setiap jalur antar distrik, di mana mobil yang membawa saksi dari pasangan calon Befa Yigibalom dan Natan Pahabol dilempari batu hingga mengalami kerusakan.

36. Bahwa berdasarkan dua peristiwa tersebut, Pemohon menilai bahwa saksi-saksi dari pihak Befa Yigibalom dan Natan Pahabol dirugikan karena tidak dapat mengikuti proses rekapitulasi pleno secara maksimal. Selain itu, intimidasi yang dialami juga menyebabkan saksi-saksi tidak bebas menyampaikan keberatan atas proses dan keputusan rekapitulasi dalam pleno tersebut.
37. Bahwa Pemohon berpandangan proses rekapitulasi pleno di Distrik Kuari dan Kabupaten Tolikara berpotensi tidak independen dan tidak netral, karena saksi-saksi tidak dapat mengawasi proses rekapitulasi secara bebas. Intimidasi yang terjadi berpotensi membuka peluang terjadinya kecurangan, pelanggaran dan penyimpangan yang dalam situasi tersebut sulit untuk dipersoalkan lebih lanjut. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa fakta-fakta tersebut dalam persidangan dan mendengar keterangan dari para pihak terkait.

### **E.3. PENYEKAPAN KPU TOLIKARA**

38. Bahwa Pemohon, sebagai lembaga yang memantau penyelenggaraan Pilkada di Papua Pegunungan, memperoleh informasi bahwa telah terjadi penyekapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tolikara, yang diduga dilakukan oleh pendukung Jhon Tabo dan Ones Pahabol. Akibat insiden tersebut, Komisioner KPUD Tolikara tidak dapat meninggalkan lokasi dan terpaksa bermalam di ruang aula Pleno KPUD Tolikara. Berdasarkan keterangan saksi, penyekapan dilakukan dengan cara mengepung dan memberikan tekanan kepada Komisioner KPUD Tolikara, diduga untuk mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah demi kemenangan Jhon Tabo dan Ones Pahabol.
39. Bahwa selama peristiwa itu berlangsung, aparat kepolisian dinilai tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada Komisioner KPUD Tolikara

dan cenderung membiarkan kejadian tersebut. Atas pembiaran tersebut, Pemohon berpendapat bahwa telah terjadi upaya yang mengganggu kinerja Komisioner KPUD Tolikara serta proses rekapitulasi yang seharusnya dilaksanakan sesuai tata tertib dan peraturan yang berlaku.

40. Bahwa Pemohon berpandangan bahwa tindakan tersebut berpotensi merusak independensi dan profesionalitas penyelenggara Pilkada dan mengubah hasil suara. Oleh karena itu, Pemohon mendorong agar Para Pihak memberikan keterangan dalam persidangan sengketa ini untuk mengungkap fakta-fakta lain yang berkaitan dengan temuan yang didalilkan Pemohon.

#### **E.4. PENOLAKAN PLENO DI LUAR DAERAH**

41. Bahwa berdasarkan situasi yang tidak kondusif sejak sebelum pelaksanaan pleno hingga pleno tingkat Kabupaten di Tolikara, baik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara telah mengajukan usulan kepada KPUD Tolikara dan KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk memindahkan lokasi pleno ke luar daerah Tolikara.
42. Namun, meskipun terdapat usulan dari ketiga pasangan calon sebagaimana diuraikan di atas, KPUD Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan aparat kepolisian tidak menyetujui atau memindahkan lokasi pleno tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan meskipun situasi di Tolikara berpotensi memicu keributan, sebagaimana telah terlihat dari kondisi pra-pleno dan kemudian terbukti saat pleno berlangsung, sebagaimana dijelaskan dalam poin "Penyekapan KPUD Tolikara."
43. Bahwa atas peristiwa tersebut, Pemohon berpendapat bahwa keputusan untuk tidak memindahkan lokasi pleno oleh KPUD Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan aparat kepolisian merupakan tindakan "*by omission*" atau pembiaran terhadap potensi keributan yang telah dikhawatirkan sebelumnya. Berdasarkan temuan saksi di lapangan, diketahui bahwa KPU RI sebenarnya telah memerintahkan dan memberikan izin untuk memindahkan lokasi pleno tingkat kabupaten ke luar Tolikara dengan alasan keamanan.

44. Bahwa Pemohon berpandangan tindakan pembiaran tersebut menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya keriuhan. Hal ini dapat menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu Jhon Tabo dan Ones Pahabol, sebagaimana ditemukan dalam analisis sebelumnya. Padahal, risiko ini seharusnya dapat diantisipasi lebih awal melalui keputusan yang tepat terkait lokasi pleno.

#### **G. DUA SISTEM PILKADA DI PAPUA PEGUNUNGAN**

45. Bahwa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dari 8 (delapan) Kabupaten yang ada pada Provinsi Papua Pegunungan, 6 (enam) diantaranya pemilihan dilakukan dengan sistem noken. Atau pada Provinsi Papua Pegunungan terdapat 2 (dua) sistem pemberian suara.

46. Persoalannya menurut Pemohon bukan terletak pada sistem noken, akan tetapi bagaimana sistem pemungutan suara melalui noken dapat dikonversi pada tiap tahap penghitungan suara serta menjaga agar hasil tidak berubah, mengingat pada Provinsi Papua Pegunungan terdapat dua sistem pemungutan suara. Ketidakjelasan konversi suara yang diambil melalui sistem noken pada tiap tahap penghitungan suara, menimbulkan celah terjadinya kecurangan.

47. Sistem noken/ikat sebagai suatu cara pemilihan yang kolektif mengakibatkan kemungkinan dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya 1 (satu) peserta yang mendapatkan perolehan suara dan kandidat lainnya tidak mendapatkan perolehan suara. Pemilihan kolektif juga mengakibatkan tidak ada suara tidak sah dan penggunaan hak pilih mencapai 100% karena sistem noken/ikat bukan pemilihan langsung yang mewajibkan kehadiran pemilih. Pemilih umumnya diwakili pimpinan adat atau tokoh yang dianggap perwakilan masyarakat.

#### **H. 76 PERMOHONAN SENGKETA PHP KADA 2024 TANAH PAPUA DI MK**

48. Bahwa Pemohon telah melakukan perhitungan jumlah permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ("PHP KADA 2024"), baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi di Tanah Papua, yang meliputi

enam provinsi: Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Perhitungan tersebut didasarkan pada data yang telah didaftarkan atau input ke Mahkamah Konstitusi melalui laman situs web (*website*) mkri.id terkait Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024.

49. Hingga tanggal 19 Desember 2024, berdasarkan perhitungan Pemohon, dari total 310 permohonan sengketa Pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, 76 permohonan diantaranya berasal dari Pilkada di Tanah Papua, dengan rincian sebagai berikut:
- a. 8 permohonan di tingkat provinsi, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
  - b. 66 permohonan di tingkat kabupaten, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati; dan
  - c. 2 permohonan di tingkat kota, yaitu pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
50. Bahwa dari 21 permohonan sengketa PHP KADA 2024 di tingkat gubernur, 8 diantaranya berasal dari provinsi di Tanah Papua, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Papua Pegunungan: 2 permohonan
  - b. Papua Tengah: 1 permohonan
  - c. Papua: 1 permohonan
  - d. Papua Selatan: 3 permohonan
  - e. Papua Barat Daya: 1 permohonan
  - f. Catatan: Papua Barat tidak mengajukan permohonan sengketa di tingkat gubernur.
51. Bahwa dari total 240 permohonan sengketa PHP KADA 2024 di tingkat kabupaten, 66 diantaranya berasal dari kabupaten di Tanah Papua. Berikut rincian berdasarkan provinsi:
- a. **Papua Tengah:** Kabupaten Paniai: 3 permohonan; Kabupaten Puncak: 3 permohonan; Kabupaten Dogiyai: 3 permohonan; Kabupaten Intan Jaya: 2 permohonan; Kabupaten Nabire: 2 permohonan; Kabupaten Deiyai: 2 permohonan; Kabupaten Mimika: 2 permohonan; dan Kabupaten Puncak Jaya: 1 permohonan. **Total: 18 permohonan**

- b. **Papua Pegunungan**; Kabupaten Tolikara: 4 permohonan; Kabupaten Lanny Jaya: 2 permohonan; Kabupaten Jayawijaya: 1 permohonan; Kabupaten Yalimo: 1 permohonan; Kabupaten Pegunungan Bintang: 2 permohonan; Kabupaten Yahukimo: 1 permohonan; Kabupaten Nduga: 1 permohonan; dan Kabupaten Mamberamo Tengah: 1 permohonan. **Total: 13 permohonan**
  - c. **Papua**: Kabupaten Mamberamo Raya: 3 permohonan; Kabupaten Sarmi: 2 permohonan; Kabupaten Kepulauan Yapen: 2 permohonan; Kabupaten Jayapura: 1 permohonan; Kabupaten Keerom: 1 permohonan; Kabupaten Supiori: 1 permohonan; Kabupaten Biak Numfor: 1 permohonan; dan Kabupaten Waropen: 1 permohonan. **Total: 12 permohonan**. Catatan: Dari 8 kabupaten, hanya 1 kabupaten yang tidak sengketa yakni Kabupaten Yapen.
  - d. **Papua Barat Daya**: Kabupaten Raja Ampat: 3 permohonan; Kabupaten Tambrauw: 3 permohonan; Kabupaten Maybrat: 2 permohonan; dan Kabupaten Sorong Selatan: 2 permohonan. **Total: 10 permohonan**. Catatan: Dari 5 kabupaten, hanya 1 kabupaten yang tidak sengketa yakni Kabupaten Sorong Selatan
  - e. **Papua Barat**: Kabupaten Fakfak: 2 permohonan; Kabupaten Kaimana: 1 permohonan; Kabupaten Manokwari: 1 permohonan; Kabupaten Manokwari Selatan: 1 permohonan; Kabupaten Teluk Wondama: 1 permohonan; dan Kabupaten Teluk Bintuni: 1 permohonan. **Total: 7 permohonan**. Catatan: Dari 7 kabupaten, hanya 1 kabupaten yang tidak sengketa yakni Kabupaten Pegunungan Arfak
  - f. **Papua Selatan**: Kabupaten Boven Digoel: 2 permohonan; Kabupaten Mappi: 2 permohonan; Kabupaten Asmat: 1 permohonan; dan Kabupaten Merauke: 1 permohonan. **Total: 6 permohonan**
52. Bahwa Dari total 49 permohonan sengketa di tingkat kota, 2 diantaranya berasal dari kota-kota di Tanah Papua, berikut rinciannya:
- a. Kota Jayapura (Papua): 1 permohonan
  - b. Kota Sorong (Papua Barat): 1 permohonan

- c. Catatan: Kota di Tanah Papua hanya ada 2, yaitu Kota Jayapura di Papua dan Kota Sorong di Papua Barat.
53. Bahwa berdasarkan data di atas, total Keseluruhan Sengketa PHP Kada 2024 di Tanah Papua sebagai berikut:
- a. Tingkat Gubernur: 8 permohonan
  - b. Tingkat Kabupaten: 66 permohonan
  - c. Tingkat Kota: 2 permohonan
  - d. Total Keseluruhan: 76 permohonan
54. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon menilai bahwa tingginya jumlah sengketa PHP KADA 2024 di Tanah Papua, khususnya pada tingkat kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang mencapai **13 permohonan**, mencerminkan adanya *public distrust* terhadap penyelenggaraan Pilkada di wilayah tersebut. Walaupun seluruh permohonan tersebut belum terdaftar secara resmi sebagai perkara PHP KADA 2024 di Mahkamah Konstitusi, fakta ini menunjukkan banyak pihak yang memiliki atau menemukan dalil atas dugaan pelanggaran Pilkada di tingkat kabupaten. Hal ini secara *mutatis mutandis* dapat berdampak pula pada hasil Pilkada di tingkat provinsi, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, mengingat keterkaitan logis dalam pelaksanaan Pilkada serentak.
55. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa jika terdapat potensi pelanggaran dan/atau kecurangan terkait proses pelaksanaan pemungutan suara di tingkat kabupaten, yang ditandai dengan adanya **13 permohonan sengketa PHP KADA 2024** di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, maka hal ini memberikan petunjuk kuat untuk memeriksa dan mengadili potensi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
56. Bahwa Pemohon juga mendalilkan, apabila Mahkamah pada akhirnya memutus perkara di tingkat kabupaten dengan putusan yang menyatakan adanya pelanggaran dan/atau kecurangan, sehingga memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau pembatalan Surat Keputusan Hasil Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka

Pemohon berpandangan bahwa putusan tersebut harus ditindaklanjuti untuk memeriksa dan mengadili sengketa PHP KADA 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan Pilkada serentak, di mana putusan yang menyatakan adanya pelanggaran dan/atau kecurangan di tingkat kabupaten memberikan indikasi kuat bahwa pelanggaran serupa juga berpotensi terjadi di tingkat provinsi.

## **I. KOMPLEKSITAS PEMILIHAN UMUM DI TANAH PAPUA**

1. Bahwa selain rangkaian uraian yang telah dijelaskan di atas, terdapat sejumlah persoalan mendasar terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tanah Papua. Dalam hal ini, pemohon akan terlebih dahulu menguraikan historisitas Pilkada di Indonesia secara umum, sebelum membahas secara khusus pelaksanaannya di Tanah Papua, sebagai berikut:

### **Konteks Pilkada di Tanah Papua**

2. Bahwa sebagai bagian dari proses pendalaman demokrasi di tingkat lokal (Diamond, 1996; Hanafi, 2014), Pilkada langsung seharusnya dapat menjadi wahana pendewasaan politik masyarakat, terutama dalam memahami dan menerima esensi dari kekalahan maupun kemenangan dalam kontestasi politik yang berlangsung secara jujur dan adil (Lay, 2007). Namun, dalam konteks Papua, pelaksanaan Pilkada langsung sering kali menghadirkan tantangan yang signifikan.
3. Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Nugroho, Peneliti Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022, pelaksanaan Pilkada langsung di Papua sejak tahun 2005 hingga 2020 tidak pernah sepi dari berbagai macam konflik, mulai dari pra hingga pasca pelaksanaan. Dampaknya pun sangat serius, mulai dari harus dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) hingga munculnya korban jiwa dan tidak berjalannya roda pemerintahan. Aktor yang terlibat juga sangat beragam, mulai dari elit partai politik, pasangan calon, tokoh masyarakat, ASN, hingga penyelenggara Pilkada. Konflik tersebut umumnya dipicu sikap tidak siap kalah, masih bermasalahnya penggunaan prosedur regulasi normal, belum profesional dan



independensi penyelenggara Pilkada, kendala administratif, serta kuatnya ikatan primordial (kekerabatan).

4. Berdasarkan menurut Ibnu Nugroho (2022), Pilkada langsung di Tanah Papua, yang mencakup seluruh wilayah provinsi Papua dan Papua Barat, sering kali menjadi pemicu konflik baru. Konflik ini tidak jarang berujung pada kekerasan yang menelan banyak korban jiwa, merusak fasilitas pelayanan publik, serta mengganggu jalannya aktivitas pemerintahan di berbagai wilayah.
5. Menurut data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahun 2017, tingginya intensitas konflik politik menempatkan Papua sebagai salah satu daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Indonesia. Pada level provinsi, Papua Barat menjadi provinsi dengan nilai IKP tertinggi, yakni 3,381. Tingkat kerawanan tersebut didominasi oleh masalah integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu. Di tingkat kabupaten/kota, empat daerah di Provinsi Papua juga termasuk dalam kategori IKP tertinggi:
  - a. Kabupaten Tolikara (3,50)
  - b. Kabupaten Intan Jaya (3,30)
  - c. Kabupaten Nduga (3,24)
  - d. Kabupaten Lanny Jaya (3,03)
6. Bahwa menurut data *Institute for Policy Analysis of Conflict*, Papua menjadi wilayah buruk dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, terutama karena lemahnya pengawasan independen yang efektif. Kondisi ini menggambarkan tantangan serius yang harus dihadapi dalam mengupayakan pelaksanaan Pilkada yang damai dan demokratis di Tanah Papua.
7. Bahwa berdasarkan studi Ibnu Nugroho (2022), konflik dalam pelaksanaan Pilkada langsung di Papua sering terjadi di hampir setiap tahap, mulai dari pendaftaran calon, masa kampanye, hari pemungutan suara, hingga setelah penetapan hasil berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pilkada langsung, yang seharusnya menjadi sarana untuk konsolidasi demokrasi dan memperkuat hubungan antarwarga, justru kerap berakhir dengan perpecahan di kalangan masyarakat dan elite politik. Berikut adalah beberapa konflik yang terjadi pada setiap tahap proses Pilkada dalam rentang waktu 2005–2020:

Tabel 1 Konflik Pilkada Langsung di Papua Berdasarkan Tahapan Pelaksanaan

No	Tahapan Pelaksanaan Pilkada	Wilayah
1.	Pendaftaran	a. Pilkada Kota Jayapura Tahun 2010 b. Pilkada Kab. Puncak Tahun 2012 c. Pilkada Kab. Mappi Tahun 2016 d. Pilkada Kab. Mimika 2018
2.	Masa Kampanye	a. Pilkada Kab. Tolikara Tahun 2012 b. Pilkada Prov. Papua Tahun 2013
3.	Distribusi Logistik Pilkada	a. Pilkada Kab. Nduga Tahun 2018 b. Pilkada Kab. Yalimo Tahun 2020 c. Pilkada Kab. Yahukimo Tahun 2020
4.	Masa Tenang	a. Pilkada Kab. Tolikara Tahun 2017 b. Pilkada Kab. Puncak Jaya Tahun 2017

5.	Pemungutan Suara	a. Pilkada Kab. Puncak Jaya Tahun 2012 b. Pilkada Prov. Papua Tahun 2013
6.	Perhitungan Suara	a. Pilkada Kab. Intan Jaya Tahun 2017
7.	Penetapan Paslon Terpilih Pasca Putusan MK	a. Pilkada Kab. Yahukimo Tahun 2011 b. Pilkada Kab. Lanny Jaya Tahun 2011 c. Pilkada Prov. Papua Barat Tahun 2012 d. Pilkada Kab. Dogiyai Tahun 2012 e. Pilkada Kab. Puncak Jaya Tahun 2017 f. Pilkada Kab. Yalimo Tahun 2020.

8. Bahwa studi tersebut juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, Pilkada di Tanah Papua menjadi penyumbang terbanyak sengketa hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tercatat, sembilan daerah dari Provinsi Papua dan tiga daerah dari Provinsi Papua Barat mengajukan sengketa hasil Pilkada. Berikut adalah daftar kabupaten/kota yang terlibat dalam pengajuan sengketa hasil Pilkada di kedua provinsi tersebut:

Tabel 2 Kabupaten/Kota yang Mengajukan Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2017

No	Daerah	Putusan
1.	Kab. Dogiyai	Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
2.	Kab. Mappi	Tidak diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
3.	Kab. Lanny Jaya	Tidak diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
4.	Kab. Puncak Jaya	PSU
	Kab. Tolikara	PSU
5.	Kab. Intan Jaya	Rekapitulasi Suara Lanjutan
6.	Kab. Jayapura	Tidak Diterima (Tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan)
7.	Kab. Kepulauan Yapen	Dikabulkan Sebagian

8.	Kab. Sarmi	Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
9.	Kab. Sorong	Tidak Diterima (Tidak memenuhi ambang batas)
10.	Kota Sorong	Tidak Diterima (Diajukan bukan oleh paslon)
11.	Kab. Maybrat	Dikabulkan Sebagian

9. Bahwa terdapat empat sumber utama yang menjadi penyebab konflik Pilkada di Tanah Papua yang saling mempengaruhi dari sisi aktor, organisasi/lembaga, dan desain sistem/regulasi (Ibnu Nugroho 2022):

**a. Sikap tidak siap kalah**

Sikap tidak siap kalah terjadi karena kuatnya ikatan kekerabatan di masyarakat Papua. Dalam masyarakat yang bersifat kolektif atau memiliki hubungan kekerabatan yang erat, identitas kelompok menjadi lebih penting daripada identitas individu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa fenomena etnosentrisme di Papua semakin menguat seiring dengan pelaksanaan pemilihan langsung.

Masyarakat Papua memanfaatkan ikatan kekerabatan sebagai cara untuk mengekspresikan solidaritas dan kohesi kelompok dalam lingkungan sosial mereka. Identitas kesukuan menjadi dasar bagi masyarakat lokal untuk mengakses jabatan politik melalui kontestasi Pemilu, serta jabatan birokrasi dengan menjadi PNS. Akibatnya, struktur ini membentuk hubungan patron-klien antara pemimpin dan pengikutnya. Struktur sosial di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh sistem kesukuan yang kuat.

Dalam situasi ini, Pilkada dijadikan sebagai ajang untuk mencari keuntungan. Siapa pun yang dapat mengumpulkan banyak suara akan mendapatkan bagian yang besar. Oleh karena itu, Pilkada, yang seharusnya menjadi ajang untuk menentukan pemenang tanpa kekerasan, kematian, dan penderitaan, justru berlangsung sebaliknya. Banyak darah dan air mata tercurah karena demokrasi yang berjalan dengan cara premanisme, tanpa menggunakan rasionalitas. Proses pendewasaan politik agar lebih realistis dalam menghadapi persaingan, belajar menghargai perbedaan, dan mampu menerima kekalahan perlu diajarkan sejak dini.

Temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana desain tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik berbagai daerah di Tanah Papua. Mengingat pilkada yang demokratis merupakan syarat mutlak bagi pemerintahan yang demokratis, karena pilkada merupakan sarana bagi warga suatu negara untuk secara bebas menyatakan keinginannya, atas dasar yang ditetapkan oleh undang-undang, tentang siapa yang akan memiliki legitimasi untuk memerintah atas nama dan kepentingan mereka.

Selain itu, mewujudkan pilkada yang demokratis merupakan bagian dari pembentukan proses dan lembaga pemerintahan yang demokratis yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun semua proses pilkada harus mencerminkan prinsip-prinsip universal untuk pilkada yang demokratis, tidak ada pilkada yang dapat dipisahkan dari konteks politik, budaya, dan sejarah tempat berlangsungnya pilkada tersebut. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa terdapat masalah serius terhadap masyarakat Papua dalam menentukan mekanisme yang tepat untuk memilih pemimpin diantara mereka.

**b. Penggunaan prosedur regulasi normal yang tidak sejalan dengan sistem noken**

Secara substansial, sistem noken adalah bentuk tindakan kolektif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sistem ini kemudian diakui

secara resmi sebagai metode Pemilu yang sah dan digunakan sebagai pengganti kotak suara di beberapa daerah di Papua sejak tahun 2009. Beberapa daerah di wilayah pegunungan Papua menerapkan sistem noken dalam pelaksanaan Pemilu.

Beberapa ahli menganggap sistem noken sebagai metode terbaik untuk memilih pemimpin Papua yang berkualitas, karena calon pemimpin sudah dikenal perilaku dan prestasinya di masyarakat. Namun, argumen ini masih diperdebatkan karena, dalam praktiknya, pemilihan lebih didasarkan pada hubungan emosional masyarakat dengan kandidat daripada prestasi. Selain itu, sistem noken sering disalahgunakan oleh elit tertentu untuk memanipulasi data, yang menimbulkan konflik di masyarakat. Situasi ini diperumit oleh fenomena banyak orang yang mengklaim diri sebagai kepala suku demi mendapatkan keuntungan materi.

Berbagai masalah terkait sistem noken muncul karena beberapa alasan, seperti pelaksanaan sistem noken yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, aturan yang dibuat oleh KPU Papua masih memiliki banyak celah interpretasi, dan jangkauan administrasi sistem noken yang belum sejalan dengan praktik di lapangan. Situasi ini diperburuk oleh pemahaman sistem noken yang lebih difokuskan pada aspek teknis sebagai pengganti surat suara, daripada pemahaman substantif sebagai konsensus bersama dalam pengambilan keputusan.

### **c. Integritas dan Independensi Penyelenggara Pilkada**

Ditemukan beberapa pelanggaran hukum dan kode etik oleh pihak KPU maupun Bawaslu, yang menyebabkan konflik vertikal dan horizontal, seperti yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Sorong tahun 2015, Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017, dan Pilkada Kabupaten Puncak tahun 2018.

Pada Pilkada Boven Digoel tahun 2015, tiga anggota KPU Boven Digoel dipecat karena meloloskan salah satu pasangan calon yang memiliki masalah administratif. Kejadian serupa terjadi lagi, dengan tiga anggota KPU Boven Digoel kembali meloloskan calon tersebut. Akibat pelanggaran

ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan banyak anggota penyelenggara Pemilu yang bermasalah.

DKPP memberikan hukuman pemberhentian tetap kepada Ketua KPU dan Panwaslu Sorong Selatan tahun 2015. Selain kepada kedua pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu tersebut, peringatan keras juga diberikan kepada anggota KPU dan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan. Keputusan pemecatan ketua tersebut diambil karena terbukti melanggar kode etik yaitu telah membuka tiga kotak suara di luar pleno. Pembukaan tiga kotak suara memang inisiatif dan dilakukan oleh ketua KPU Sorong selatan, namun empat anggotanya tidak pernah mencegahnya.

Hal inilah yang membuat diberikannya peringatan keras kepada anggota KPU, karena tidak mau mencegahnya. Sementara itu, Panwaslu Sorong Selatan dianggap telah melakukan pembiaran terhadap adanya penganiayaan dan pelanggaran saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 Dorthies–Lukman oleh KPPS di Kokoda Utara untuk hadir dalam penghitungan suara. Di dalam sidang, Ketua Panwas secara tegas membenarkan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Sorong Selatan.

#### **d. Kendala administratif**

Persoalan tingkat kesulitan geografis yang diikuti dengan rendahnya tingkat konektivitas antar wilayah di Papua menyebabkan tidak berjalannya sistem kependudukan yang baik. Kondisi tersebut berdampak serius terhadap data daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat berbeda dengan fakta di lapangan. Misalnya, pada Pilkada Kota Jayapura tahun 2017, seorang anak berusia 10 tahun datang ke TPS dengan membawa surat undangan pencoblosan. Di kertas daftar pemilih tetap yang bersangkutan tertulis lahir pada 30 September 1998, padahal yang benar pada 30 September 2007.

Persoalan DPT sangat dilematis dan politis karena jumlahnya yang sudah terlanjur besar sangat sulit dikurangi. Perbedaan data inilah yang



sering kali menjadi awal permasalahan pelaksanaan Pilkada langsung di Papua.

### **Pilkada sebagai Latar Belakang Kekerasan**

10. Bahwa persoalan mekanisme serta desain tata kelola pilkada yang bermasalah telah menyebabkan konflik pilkada yang memakan sejumlah nyawa warga Papua. Berdasarkan studi Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada yang berjudul "Tindak Kekerasan di Papua: Diagnosis dan Rekomendasi", salah satunya mengungkapkan akar kekerasan yang terjadi akibat motif politik lokal.
11. Bahwa dalam periode Januari 2010 sampai Agustus 2022, total jumlah tindak kekerasan dengan latar belakang politik lokal terkhusus konflik Pilkada terjadi sebanyak 6 persen atau 25 kasus kekerasan. Dari sisi jumlah korban yang berjatuh, sebanyak 974 orang yang terdiri dari 892 orang mengalami luka-luka dan 82 orang meninggal dunia. Korban yang berjatuh tersebut tidak hanya menasar warga tetapi juga dari pihak aparat. Tercatat sebanyak 96,51 persen atau 940 orang dari pihak warga, korban dari pihak tentara sebanyak 1,54 persen, polisi 1,03 persen serta KKB 0,92 persen.
12. Bahwa tercatat pada tahun 2012 dan 2017, kasus kekerasan dengan latar belakang konflik pilkada memakan korban tertinggi dengan total 202 orang dan 600y orang. Sementara jumlah korban meninggal dunia paling banyak berjumlah 21 orang pada tahun 2011 dan 16 orang pada tahun 2019. Besarnya jumlah tersebut disebabkan adanya pergeseran dari konflik politik menjadi konflik adat.

Berikut sebaran kasus kekerasan dengan motif politik lokal terutama pilkada:

Tabel 3 Sebaran Kekerasan dengan Motif Politik Lokal (Pilkada)

No	Daerah	Jumlah Kasus
1.	Kab. Puncak Jaya	5
2.	Kab. Tolikara	3

3.	Kab. Yahukimo	3
4.	Kab. Jayawijaya	2
5.	Kab. Nduga	2
6.	Kab. Asmat	1
7.	Kab. Boven Digoel	1
8.	Kab. Deiyai	1
9.	Kab. Dogiyai	1
10	Kab. Intan Jaya	1
11	Kab. Lanny Jaya	1
12	Kab. Mimika	1
13	Kab. Puncak	1
14	Kab. Waropen	1
15	Kab. Manokwari	1
	Total	25

### **Pilkada di Tanah Papua Setelah Pemekaran**

13. Bahwa pasca-ditetapkannya Otonomi Khusus Papua (Otsus) pada tahun 2001, Provinsi Papua mengalami perkembangan signifikan dalam hal pemekaran daerah, dari semula hanya 9 kabupaten menjadi 29 kabupaten/kota. Namun, menurut Riris Kathina, Peneliti Madya Administrasi Negara pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis terhadap Masalah Pilkada*

*di Papua*" (2017), perkembangan akibat pemekaran daerah ini lebih banyak menunjukkan dampak negatif. Pemekaran tersebut justru memperlihatkan kemunculan kelas politik dan jaringan elite yang memanfaatkan politik untuk keuntungan pribadi, termasuk melalui praktik "ekonomi hitam" seperti korupsi anggaran pemerintah dan politik balas jasa. Hal ini menguntungkan politisi, pejabat terpilih, birokrat, dan pengusaha, tetapi merugikan masyarakat secara luas.

14. Bahwa studi Eko Prasajo pada tahun 2010 juga mengindikasikan sejumlah masalah dalam implementasi pembentukan daerah otonom baru, antara lain rendahnya kualitas sumber daya aparatur, buruknya fasilitas dan infrastruktur pemerintahan, serta meningkatnya dominasi kelompok etnis tertentu dalam politik dan pemerintahan. Fenomena ini tampaknya juga terjadi di Papua.
15. Bahwa dampak negatif dari pemekaran daerah di Papua terlihat dari minimnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua di berbagai sektor. Hal ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua yang pada tahun 2013 masih berada di posisi terakhir secara nasional, dengan angka 66,25. Selain itu, angka kemiskinan di Papua tetap menjadi yang tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 28,54% per Maret 2016.
16. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, melalui hasil Rapat Paripurna ke-16 Tahun Sidang 2021-2022, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pembentukan empat provinsi baru atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Keempat provinsi tersebut adalah Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dengan tambahan ini, Pulau Papua kini terdiri dari enam provinsi, dan jumlah total provinsi di Indonesia bertambah menjadi 38.
17. Bahwa pembentukan empat DOB ini didasarkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Setelah disahkannya DOB tersebut, pemerintah memastikan bahwa keempat provinsi baru ini akan turut serta dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024. Pembagian wilayah DOB Papua adalah sebagai berikut:

- a. Provinsi Papua Barat Daya: Enam wilayah, meliputi Kabupaten Sorong (ibukota), Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong.
  - b. Provinsi Papua Selatan: Empat wilayah, meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat.
  - c. Provinsi Papua Tengah: Delapan wilayah, meliputi Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.
  - d. Provinsi Papua Pegunungan: Delapan wilayah, meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga.
18. Bahwa perubahan sistem dari pemilu bertahap menjadi pemilu dan pilkada serentak membawa sejumlah tantangan teknis yang signifikan, khususnya di wilayah DOB Papua. Menurut Bawaslu RI (2022), salah satu masalah utama adalah sulitnya akses jaringan teknologi di sejumlah wilayah di Tanah Papua, yang berpotensi menghambat proses pelaporan dan rekapitulasi hasil akhir pemilu dan pilkada. Selain itu, distribusi logistik pemilu menjadi tantangan besar akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau, sehingga mengganggu kelancaran pengiriman perlengkapan pemilu ke berbagai daerah.
19. Bahwa tantangan lain terletak pada rekrutmen dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tingkat buta huruf yang tinggi serta rendahnya tingkat pendidikan di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Asmat di Papua Selatan, dan Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Nabire, serta Deiyai di Papua Tengah, menjadi kendala besar. Kondisi serupa juga ditemukan di wilayah Papua Pegunungan, terutama di Kabupaten Mamberamo Tengah, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, dan Pegunungan Bintang, yang menunjukkan tingkat buta huruf yang signifikan (Agus Sumule, 2022). Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut dapat mempengaruhi kemampuan rekrutmen dan kinerja SDM *ad hoc* dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

20. Bahwa menurut penelitian Avelinus Lefaan, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura, dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Papua* (2021), dasar pemberian Otonomi Khusus (Otsus) kepada Papua dijelaskan melalui konteks sejarah yang unik. Papua bergabung dengan Indonesia tidak bersamaan dengan daerah lain, melainkan baru pada tahun 1963. Dalam situasi tersebut, perlakuan pemerintah pusat terhadap Papua cenderung bersifat khusus, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini berpotensi untuk memisahkan diri. Selama lebih dari tiga dekade, kepemimpinan di Papua didominasi oleh etnis luar Papua. Namun, penerapan Otsus kemudian membawa perubahan signifikan, salah satunya adalah melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) yang menetapkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Papua harus berasal dari etnis Papua asli.
21. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kebijakan Otsus memicu munculnya etnosentrisme yang memainkan peran penting dalam dinamika Pilkada di Papua. Salah satu temuan penting dalam dinamika politik lokal pasca-Orde Baru adalah semakin kuatnya konsolidasi kekuasaan elite politik lokal, terutama setelah kepala daerah mulai dipilih secara langsung. Hal ini membawa dampak yang signifikan, yaitu munculnya faktor etnisitas sebagai elemen utama dalam isu penguasaan pemerintahan lokal (*government capture*). Studi ini juga menemukan bahwa di Papua, jaringan etnis memainkan peran dominan dalam menentukan kepemimpinan partai politik maupun birokrasi pemerintahan daerah. Temuan ini mendukung dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap netralitas penyelenggara Pilkada sering kali terjadi akibat penguasaan pemerintahan lokal oleh kelompok-kelompok yang memiliki afiliasi etnis tertentu.
22. Bahwa sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian I Nyoman Sudira dkk (2020) yang berjudul "Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua, menguatnya paham etnosentrisme yang mengakibatkan timbulnya ruang konflik elit sub-etnis lokal juga dipicu dengan kehadiran pusat-pusat pemerintahan baru. Pada akhirnya, pusat pemerintahan baru yang hadir melalui proposal pemekaran daerah Papua (dari 9 kabupaten/ kota di tahun

2000 meningkat menjadi 29 kabupaten/ kota di tahun 2015 dan terdapat 30 proposal pemekaran daerah Papua yang terdaftar di Kemendagri tahun 2015) juga gagal memenuhi harapan untuk mempercepat akses pelayanan dasar bagi OAP.

23. Bahwa konflik elit sub-etnis lokal dalam proses Pilkada tingkat Kab/Kota di Papua telah memicu peristiwa eskalasi militerisasi dan gerakan separatisme yang tinggi sebagai bentuk cara elit untuk meredam suara lawan politiknya. Praktik ini terjadi di daerah-daerah Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, serta beberapa kabupaten di daerah Papua Pegunungan (I Nyoman Sudira dkk, 2020).
24. Bahwa konflik elit sub-etnis lokal sebagai implikasi dari penyelenggaraan Pilkada telah mengakibatkan pelaksanaan roda pemerintahan di hampir seluruh wilayah Papua tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut telah mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan di Tanah Papua. Sebagai contoh, berdasarkan Indeks Tata-Kelola Pemerintahan Indonesia tahun 2012, provinsi Papua dan Papua Barat masuk menempati peringkat ke-29 dengan nilai 4,88 jauh di bawah nilai rata-rata nasional yang mencapai 5,70 (I Nyoman Sudira dkk, 2020).
25. Bahwa dengan melihat realitas di atas, timbul pertanyaan terkait faktor determinan apa yang paling mendasari menguatnya konflik elit sub-etnis lokal sebagai implikasi dari penyelenggaraan Pilkada pada sebagian besar wilayah di Tanah Papua?
26. Bahwa tesis terkuat untuk menjawab pertanyaan di atas adalah dengan melihat beberapa penelitian yang menilai hal tersebut didasari oleh tidak linearnya sistem manajemen kepemimpinan dan politik modern—termasuk sistem dan tata kelola Pilkada yang dikembangkan secara nasional— dengan karakteristik serta kultur sosio-budaya tradisional di Tanah Papua.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 15 Desember 2024;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengulang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan penetapan calon terpilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024 dengan tanpa mengikutsertakan pasangan calon atau setidaknya seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki pada tahapan penyelenggaraan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini;
7. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Daerah Provinsi Papua Pegunungan untuk mengamankan dan menjaga tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur  
Provinsi Papua Pegunungan

2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta No. 2 tanggal 6 April 2017 tentang Pendirian Yayasan Citta Loka Taru yang dibuat di hadapan notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan No. 01/Sekep-LokataruFoundation/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tugas No. 03/ST/LF/PEMANTAUPILKADAPAPUA/XI/2024 tanggal 7 November 2024
5. Bukti P-5 : Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Tindak Kekerasan di Papua, Diagnosis dan Rekomendasi”
6. Bukti P-6 : Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua”
7. Bukti P-7 : Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Model Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum 2024 Di Provinsi Papua Pegunungan”
8. Bukti P-8 : Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Pada Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Tanah Papua Tahun 2024”
9. Bukti P-9 : Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Papua”
10. Bukti P-10 : Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua”
11. Bukti P-11 : Fotokopi hasil cetak dokumen digital dengan judul “Analisis Terhadap Masalah Pilkada Di Papua”
12. Bukti P-12 : Fotokopi hasil tangkapan layar dengan judul “Konflik di Puncak Jaya Bukan karena Kotak Suara Dibawa Kabur”
13. Bukti P-13 : Fotokopi hasil tangkapan layar dengan judul “Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Papua Pegunungan Terhambat”



14. Bukti P-14 : Fotokopi hasil tangkapan layar dengan judul “Bawaslu Lanny Jaya sampaikan adanya potensi ASN dan kepala kampung tidak netral di Pilkada”
15. Bukti P-15 : Fotokopi hasil tangkapan layar dengan judul “Tiga paslon Bupati Diduga Gabung Suara Lawan Petahana di Pilkada Jayawijaya”
16. Bukti P-16 : Fotokopi hasil tangkapan layar dengan judul “Pilkada di Tolikara untuk Gubernur dan Bupati Diduga Penuh Intimidasi dan Kecurangan secara TSM”
17. Bukti P-17 : Fotokopi hasil tangkapan layar dengan judul “NasDem Terima Laporan Politik Uang di Papua Pegunungan dan Babel”
18. Bukti P-18 : Fotokopi hasil tangkapan layar dengan judul “Ada Penggabungan Suara, Hasil Pilkada Jayawijaya Digugat”
19. Bukti P-19 : Fotokopi hasil tangkapan layar dengan judul “Kubu YOMA Duga Ada Kecurangan Pilkada di Yahukimo”
20. Bukti P-20 : 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk 8GB Warna Hitam (bukti tidak leges)

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **I. 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) dan berdasarkan putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa “***perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*”.**

2. Bahwa berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Mahkamah tidak berwenang menangani pelanggaran administratif, kode etik, tindak pidana pemilu, dan/atau pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif karena pelanggaran-pelanggaran dimaksud telah tersedia lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan yaitu pada **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan** yaitu:
  - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A** UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
  - b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137** UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (**DKPP**).
  - c. **Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** atau **Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran

administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang **meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

- d. Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan **Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143** UU Pemilihan.
- e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu** yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan **sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan** antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai **akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153** UU Pemilihan.

- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157** UU Pemilihan.

Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
2.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
3.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
4.	Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal 152
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

3. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan/atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang selengkapnya berbunyi:

***“4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***

***5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.***

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Bahwa dalam pandangan Termohon, Mahkamah merasa perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif,

etik dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.

6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan isu hukum sebagai berikut:
  - A. Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 70 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - B. Pelanggaran administrasi terhadap Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada Papua Pegunungan;
  - C. Pelanggaran dan penggunaan Politik Uang (*Money Politic*) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - D. Konflik *social politic* pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - E. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kampung pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - F. Kecurangan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum lainnya pada pilkada Papua Pegunungan (kotak suara dan surat suara tidak tersedia, intimidasi, penyekapan KPU Tolikara, penolakan pleno di luar daerah);
  - G. Dua sistem pilkada di Papua Pegunungan;
  - H. 76 Permohonan dalam sengketa PHP Kada 2024 tanah Papua di Mahkamah Konstitusi;
  - I. Kompleksitas Pemilihan Umum di tanah Papua;
7. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, tidak juga mengemukakan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mengemukakan adanya pelanggaran-pelanggaran dan dalil-dalil kajian yang tidak ada hubungannya dengan perselisihan penetapan

perolehan suara dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa terkait dengan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur tentang lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya. Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan mengatur sebagai berikut:
  - a. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.**
  - b. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, **Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.**
  - c. Pasal 138 mengatur bahwa **Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.**
  - d. Pasal 139 ayat (1) mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota** membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

9. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 9/2024). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut:
  - a. **Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).**
  - b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 1 angka 21)**
10. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas **kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; **atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel** atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; **dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan**; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi



Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

11. Bahwa dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, maka UU Pemilihan telah menegaskan bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus Pelanggaran Pemilihan, termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan untuk memeriksa dan memutusnya.
12. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

## **I. 2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN**

### **Pemohon Bukan Pasangan Calon**

13. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**) mengatur bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
  - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
  - d. ***pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.***

14. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (3) **PMK 3/2024** menentukan sebagai berikut:

*“Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:*

- c. **Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;***
- d. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*
- e. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.”*

15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (4) PMK 3/2024, Pemantau Pemilihan dapat menjadi Pemohon dalam perkara sengketa hasil pemilihan apabila terdapat 2 syarat sebagai berikut:

- a. Apabila pemilihan pada daerah terkait hanya terdapat satu pasangan calon; dan
- b. Pemantau Pemilihan yang bersangkutan terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/KIP Kabupaten.

16. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-2**) dan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 (**Bukti T-3**), Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 diikuti oleh 2 Pasangan Calon, yaitu:

#### **TABEL 1**

#### **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	1. Partai Demokrat 2. PDI Perjuangan 3. Partai Golkar 4. Partai Gelora 5. PKB 6. Partai Buruh
2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	1. Partai Nasdem 2. Partai Gerindra 3. PKS 4. Partai Perindo 5. PAN 6. PSI 7. PKN 8. Partai Garuda 9. PBB

17. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 (**Bukti T-1**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**TABEL 2**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DR.HC.John Tabo,SE.,M.BA dan Dr Ones Pahabol,S.E., MM,	720.925
2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.280

18. Bahwa oleh karena Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 diikuti oleh 2 Pasangan Calon maka tidak berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, dimana Pemantau Pemilihan dapat menjadi Pemohon.
19. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diakui sendiri dalam permohonannya, **Pemohon belum mendapatkan akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan dari Termohon.** Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon untuk mengajukan perkara a quo atau dengan kata lain Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam untuk mengajukan Permohonan a quo.

#### **Pemohon Tidak Memiliki Kepentingan Hukum**

20. Bahwa Peraturan Perundang-Undangan memberikan syarat-syarat kepada warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar dan hendak mengajukan permohonan atau gugatan. Syarat-syarat tersebut adalah bahwa warga negara harus memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan atau gugatan. Hal ini sesuai dengan adagium "*legitima persona standi in judicio*" atau "*point d'interest point d'action*" (Moch Iqbal, Aspek Hukum Class Action dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 1 (1), 2012, hlm. 91);
21. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona;
22. Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interest point d'action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah

merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*). Asas *point d'interet pointd'action* berhubungan erat dengan asas *legitima persona standi in judicio*, yakni kecakapan atau kewenangan untuk bertindak di depan pengadilan selaku pihak, baik selaku pihak penggugat maupun selaku pihak tergugat (Sudikno Mertokusumo, 1998. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, hal 53).

23. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, maka Pemohon tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan perkara *aquo* karena tidak ada kerugian yang dialami secara langsung akibat diterbitkan Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 (**Bukti T-1**).
24. Bahwa penundaan pemberlakuan ambang batas yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum. Ketentuan mengenai ambang batas didasarkan pada selisih perolehan suara parangan calon. Pemohon bukanlah pasangan calon yang ikut dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 bukanlah Pemilihan dengan satu pasangan calon, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara.
25. Bahwa dalam Positanya Pemohon mendalilkan beberapa persoalan pokok yang menjadi alasan adanya penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:
  - A. Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 70 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - B. Pelanggaran administratif terhadap Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada Papua Pegunungan;

- C. Pelanggaran dan penggunaan Politik Uang (Money Politic) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - D. Konflik social politic pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - E. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kampung pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - F. Kecurangan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum lainnya pada pilkada Papua Pegunungan (kotak suara dan surat suara tidak tersedia, intimidasi, penyekapan KPU Tolikara, penolakan pleno di luar daerah);
  - G. Dua sistem pilkada di Papua Pegunungan;
  - H. 76 Permohonan dalam sengketa PHP Kada 2024 tanah Papua di MK;
  - I. Kompleksitas Pemilihan Umum di tanah Papua;
26. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan. Karena tuduhan yang di tuduhkan kepada Termohon bersifat dugaan, terlebih lagi sesungguhnya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo karena peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 terdiri dari dua Pasangan Calon, dan Pemohon selaku Pemantau Pemilihan tidak mendapatkan sertifikat akreditasi dari Termohon untuk bertindak sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024.
27. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah nyata-nyata terlihat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon untuk menolak permohonan Pemohon.

### **I. 3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) **UU Pemilihan** dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa "***perkara perselisihan penetapan***

***perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.***

29. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan/atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 **PMK 3/2024**, yang selengkapnya berbunyi:

***“4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***

***5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.***

30. Bahwa melalui ketentuan tersebut di atas jelas bahwa Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
31. Bahwa dalam pandangan Termohon, Mahkamah merasa perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif,

etik dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.

32. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan isu hukum sebagai berikut:
  - A. Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 70 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - B. Pelanggaran administrative terhadap Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada Papua Pegunungan;
  - C. Pelanggaran dan penggunaan Politik Uang (Money Politic) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - D. Konflik social politic pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - E. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kampung pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - F. Kecuarangan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum lainnya pada pilkada Papua Pegunungan (kotak suara dan surat suara tidak tersedia, intimidasi, penyekapan KPU Tolikara, penolakan pleno di luar daerah);
  - G. Dua sistem pilkada di Papua Pegunungan;
  - H. 76 Permohonan dalam sengketa PHP Kada 2024 tanah Papua di MK;
  - I. Kompleksitas Pemilihan Umum di tanah Papua;
33. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja Termohon melakukan kesalahan penghitungan perolehan suara, berapa perolehan suara para Pasangan Calon, siapa yang melakukan kesalahan. Pemohon tidak menjelaskan kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan



suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, sampai dengan tingkat provinsi. Dalil-dalil pemohon a quo haruslah ditolak,

34. Bahwa dalam posita Permohonan, Pemohon banyak menggunakan dalil-dalil yang sifatnya masih berupa potensi, atau kemungkinan-kemungkinan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi, bukan dalil suatu peristiwa yang terjadi, dan juga informasi-informasi yang belum terverifikasi sebagaimana tertera pada dalil-dalil Pemohon di bawah ini:

Halaman 11 Permohonan Pemohon

25. *Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) **kabupaten Lanny Jaya**, Papua Pegunungan, mengatakan adanya **potensi pelibatan ASN** yang tidak netral dalam tahapan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) provinsi Papua Pegunungan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan pemetaan Bawaslu kabupaten Lanny Jaya.*
26. *Bahwa **beberapa potensi kerawanan** pelanggaran netralitas ASN dan kepala kampung/kepala desa menurut pemetaan Bawaslu Lanny Jaya terjadi dalam tahapan kampanye hingga hari pemungutan suara.*

Halaman 12 Permohonan Pemohon

34. *Bahwa Pemohon, sebagai lembaga pemantau Pilkada di Papua Pegunungan, **memperoleh informasi** yakni telah terjadi tindakan intimidasi selama proses rekapitulasi suara di tingkat distrik, kabupaten, dan provinsi. Pada rekapitulasi di tingkat Distrik Kuari, saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Befa Yigibalom dan Natan Pahabol mengalami intimidasi berupa ancaman dan pengejaran akibat memprotes hilangnya suara pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol sebanyak 5.006 suara, yang menyebabkan proses rekapitulasi mengalami kebuntuan hingga malam hari.*
35. *Bahwa selain itu, Pemohon juga **memperoleh informasi** adanya upaya penghalangan terhadap saksi dari pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol yang hendak menghadiri rekapitulasi pleno di KPU Karubaga. Tindakan penghalangan tersebut diduga dilakukan oleh pendukung pasangan John Tabo dan Ones Pahabol. Bentuk penghalangan meliputi pemalangan jalan di setiap jalur antar distrik, di mana mobil yang membawa saksi dari pasangan calon Befa Yigibalom dan Natan Pahabol dilempari batu hingga mengalami kerusakan.*

Halaman 13 Permohonan Pemohon

38. *Bahwa Pemohon, sebagai lembaga yang memantau penyelenggaraan Pilkada di Papua Pegunungan, memperoleh informasi bahwa telah terjadi penyekapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tolikara, yang diduga dilakukan oleh pendukung John Tabo dan Ones Pahabol. Akibat insiden tersebut, Komisioner KPUD Tolikara tidak dapat meninggalkan lokasi dan terpaksa bermalam di ruang aula Pleno KPUD Tolikara. Berdasarkan keterangan saksi, penyekapan dilakukan dengan cara mengepung dan memberikan tekanan kepada Komisioner KPUD Tolikara, diduga untuk mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah demi kemenangan John Tabo dan Ones Pahabol.*

35. Bahwa dalam positanya, Pemohon menuduh adanya pelanggaran-pelanggaran, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara. Bahkan dalil Pemohon lebih banyak merupakan kajian-kajian teori yang sama sekali tidak terkait langsung dengan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang didapatkan oleh para Pasangan Calon.
36. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
- a. Konflik social politic pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan sebagaimana tertuang pada permohonan huruf D halaman 10 sampai halaman 11;
  - b. Dua sistem pilkada di Papua Pegunungan, tertera pada huruf G halaman 14;
  - c. 76 Permohonan dalam sengketa PHP Kada 2024 tanah Papua di MK yang terurai pada permohonan huruf H halaman 14 sampai dengan 16; dan
  - d. Kompleksitas Pemilihan Umum di Tanah Papua, yang terurai pada permohonan huruf I halaman 16 sampai dengan 26.

Dalil Pemohon tersebut di atas sama sekali tidak ada kaitannya dengan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan tahun 2024, lagi pula dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena kendatipun diuraikan dalam posita namun dalam petitum tidak terdapat permohonan terkait dalil-dalil Pemohon *a quo*.

37. Bahwa Pemohon secara tidak fair telah menggunakan **peristiwa-peristiwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati** di Papua Pegunungan dan **peristiwa di provinsi lain**, kemudian menghubungkannya dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, sebagaimana terlihat pada dalil-dalil pemohon sebagai berikut:

a. Peristiwa di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tertera pada dalil pemohon halaman 9 permohonan Pemohon:

13. *Bahwa telah terjadi praktik kecurangan dan penyimpangan dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan Tahun 2024 berupa upaya intimidasi dari salah satu pasangan calon, dengan mendatangi KPU Kabupaten Puncak Jaya di Distrik Mulia;*

14. *Bahwa berdasarkan keterangan Ketua Badan Pengawas Pemilu Puncak Jaya; Marinus Wonda, menyebut, terdapat barisan pendukung yang meminta KPU menyerahkan logistik Pilkada (termasuk surat suara) untuk satu kelurahan Distrik Mulia;*

15. *Bahwa selain itu, Marinus Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya juga mengatakan terjadi kejadian serupa di beberapa daerah lain, seperti TPS Distrik Tingginambut pada Selasa, 26 November 2024 pada malam hari dan kejadian serupa terjadi di Distrik Gurage pada Rabu, 27 November 2024 pada pagi hari.*

b. Peristiwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana tertera pada halaman 9-10 permohonan Pemohon:

16. *Bahwa telah terjadi dugaan kecurangan berupa penggabungan Suara pada pemilihan kepala daerah provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap yang diambil oleh Koalisi partai politik (parpol) di mana menggugat hasil **Pilkada Kabupaten Jayawijaya** karena dalam rekapitulasi suara dilakukan penggabungan. Kasus tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya;*

19. *Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dengan bentuk peralihan suara yang dilakukan di beberapa distrik dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan oleh Tim Sukses dan Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati Yosep Payage dan Mari Mirin Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan;*
25. *Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, mengatakan adanya potensi pelibatan ASN yang tidak netral dalam tahapan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) provinsi Papua Pegunungan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan pemetaan Bawaslu kabupaten Lanny Jaya.*
26. *Bahwa beberapa potensi kerawanan pelanggaran netralitas ASN dan kepala kampung/kepala desa menurut pemetaan Bawaslu Lanny Jaya terjadi dalam tahapan kampanye hingga hari pemungutan suara.*

Halaman 13 permohonan pemohon

41. *Bahwa berdasarkan situasi yang tidak kondusif sejak sebelum pelaksanaan pleno hingga pleno tingkat Kabupaten di Tolikara, baik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara telah mengajukan usulan kepada KPUD Tolikara dan KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk memindahkan lokasi pleno ke luar daerah Tolikara.*
42. *Namun, meskipun terdapat usulan dari ketiga pasangan calon sebagaimana diuraikan di atas, KPUD Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan aparat kepolisian tidak menyetujui atau memindahkan lokasi pleno tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan meskipun situasi di Tolikara berpotensi memicu keributan, sebagaimana telah terlihat dari kondisi pra-pleno dan kemudian terbukti saat pleno berlangsung, sebagaimana dijelaskan dalam poin Penyekapan KPUD Tolikara.*

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pemilihan yang jenisnya berbeda karena berbeda wilayah administratif dan berbeda Tingkat serta masing-masing pemilihan adalah berdiri sendiri. Suatu peristiwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada sebuah Kabupaten tidak dapat digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten lain, atau pun digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Penggabungan atau pencampuran dalil pada wilayah administratif yang berbeda permohonan menjadi kabur/tidak jelas.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa segala hal yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini;
3. Bahwa, sebelum Termohon memberikan bantahan terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

### **A. GAMBARAN UMUM**

4. Bahwa Provinsi Papua Pegunungan dibentuk pada tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan estimasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Provinsi Papua Pegunungan adalah 51.213,330 km<sup>2</sup>. Papua Pegunungan adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak berbatasan dengan laut atau *landlocked*. Sebagian besar wilayah di Papua Pegunungan adalah dataran tinggi yang diberi nama Pegunungan Tengah. Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 adalah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur pertama bagi Provinsi Papua Pegunungan.

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dibentuk pada tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 merupakan tugas sekaligus tantangan bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan yang baru dibentuk.
6. Bahwa berbeda dengan provinsi lain, sistem pemungutan suara di Papua Pegunungan pada umumnya menggunakan sistem noken/ikat. Sebagai wujud dari pengakuan dan penghormatan masyarakat adat, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Penghargaan terhadap budaya yang khas terkait dengan penyelenggaraan Pemilu adalah penggunaan sistem noken/ikat di beberapa kabupaten Papua. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di kabupaten yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus.
7. Bahwa sistem Noken/Ikat merupakan suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus

menerus pada Pemilihan sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Masyarakat. Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024) menegaskan bahwa:

*“Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan sistem noken/ikat”.*

8. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 November 2024 (**Bukti T-20**), yang pada pokoknya menentukan penggunaan system noken/ikat pada beberapa Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Terkait hal ini, Termohon juga telah menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yang Menggunakan Sistem Noken, Ikat dan/atau Kesepakatan Pada Provinsi Papua Pegunungan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 17 November 2024 (**BuktiT-21**).
9. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 diikuti oleh 2 Pasangan Calon, yaitu:

**TABEL 3**  
**Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan**  
**Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	1. Partai Demokrat 2. PDI Perjuangan 3. Partai Golkar 4. Partai Gelora 5. PKB 6. Partai Buruh
2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	10. Partai Nasdem 11. Partai Gerindra 12. PKS 13. Partai Perindo 14. PAN 15. PSI 16. PKN 17. Partai Garuda 18. PBB

**Pemohon Tidak Terakreditasi Sebagai Pemantau Pemilihan Dalam  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024**

38. Bahwa sebagaimana diakui sendiri dalam permohonannya, **Pemohon belum mendapatkan akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan dari Termohon**. Sesungguhnya, tidak diakreditasinya karena Pemohon pada saat mengajukan akreditasi pemantau pemilihan tidak melengkapi syarat yang ditentukan. Terdapat ketidaklengkapan persyaratan pemantau pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024



39. Terkait dengan pendaftaran Pemantau Pemilihan, KPU RI telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 328 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota beserta lampirannya (**SK KPU 328/2024**).
40. Bahwa pada Lampiran I SK KPU 328/2024, Bab II huruf angka 1, ditentukan syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yaitu:
- a. *berbadan hukum;*
  - b. *bersifat independen;*
  - c. *mempunyai sumber dana yang jelas;*
  - d. *terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemantauannya.*
41. Bahwa dalam melakukan pendaftaran, Pemantau Pemilihan harus memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I SK KPU 328/2024 Bab II huruf A angka 2 huruf c, yaitu:
- “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan formulir sebagai berikut”*
- 1) *formulir I.1 (formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:*
    - a. *surat keterangan terdaftar di pemerintah;*
    - b. *profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;*
    - c. *Susunan Kepengurusan Lembaga;*
    - d. *nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;*
    - e. *alokasi anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;*
    - f. *alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota masing masing di daerah kabupaten/kota dan kecamatan;*
    - g. *rencana, tahapan dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;*
    - h. *nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;*
    - i. *pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;*
    - j. *surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;*

- k. surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
  - l. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan.
- 2) formulir I.2 (rencana, jadwal, dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
  - 3) formulir I.3 (nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
  - 4) formulir I.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
  - 5) formulir I.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
  - 6) formulir I.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan dalam negeri);
  - 7) formulir I.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan);
  - 8) formulir I.8 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
  - 9) formulir I.9 (tanda terima penyerahan sertifikat);
  - 10) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - 11) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
  - 12) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.”

42. Bahwa terkait surat pernyataan, yaitu:

- e. formulir I.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
- f. formulir I.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
- g. formulir I.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan dalam negeri);
- h. formulir I.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan),

haruslah dibubuhi materai, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II SK KPU 328/2024.

43. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Bab II huruf A angka 2 huruf d Lampiran I SK KPU 328/2024, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;

- 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan;
  - 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
  - 4) melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
  - 5) **membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap menggunakan formulir I.8;**
  - 6) menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan;
  - 7) apabila dokumen persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
  - 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir I.9);
  - 9) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 10) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
44. Bahwa kemudian, Bab II huruf A angka 3 Lampiran I SK KPU 328/2024 menentukan tata cara pendaftaran, yaitu:
- a. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat memperoleh dokumen persyaratan pendaftaran di kantor atau mengunduh pada laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  - b. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan jenis pemilihan dan daerah yang akan dilakukan pemantauan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada formulir I.1.
  - c. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan pemantauan.

- d. *Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.*
  - e. ***Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir 1.8) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan,***
  - f. ***Panitia Akreditasi Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, dan memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir 1.8).***
  - g. *Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir 1.8) dan memberikan keterangan lengkap.*
  - h. *Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.*
  - i. *Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.*
  - j. *Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.*
  - k. *Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan.*
45. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, Termohon telah menerima pendaftaran dari 2 lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yaitu:
1. Yayasan Citta Loka taru (Pemohon).
  2. Aliansi Demokrasi Untuk Papua

Selanjutnya yang dinyatakan *memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan* adalah Aliansi Demokrasi Untuk Papua (**Bukti T-15**) dan

oleh karenanya diberikan Sertifikat Akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan (**Bukti T-16**).

46. Bahwa pada tanggal 19 November 2024 Pukul 18.00 WIT KPU Provinsi Papua Pegunungan menerima dokumen pendaftaran dari Lembaga Pemantau Pemilihan a.n. Lokataru Foundation, namun terdapat beberapa kekurangan kelengkapan dokumen, yaitu:
- a. Dokumen terkait profil lembaga pemantau dalam Negeri tidak ada;
  - b. Dokumen Rencana, Jadwal, dan Lokasi Pemantau Pemilihan Negeri tidak bermeterai;
  - c. Dokumen surat keterangan mengenai sumber dana tidak bermeterai;

**(Bukti T- 17)**

47. Bahwa semua kekuranglengkapan Dokumen Persyaratan tersebut di atas sudah disampaikan kepada Pemohon namun hingga saat ini Pemohon tidak melengkapi kekurangan yang sudah disampaikan, sehingga akreditasi terhadap Pemohon tidak dapat dilakukan. Oleh karenanya sesuai dengan Bab II huruf A angka 3 huruf a Lampiran I SK KPU 328/2024, *Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan.*
48. Bahwa sebagaimana diakui Pemohon dalam permohonannya pada huruf h halaman 4, tujuan dari Pemohon agar masyarakat tidak hanya terlibat dalam pemilihan suara, tapi aktif dalam memantau dan mengawasi dan memastikan terselenggaranya pemilu yang LUBER-JURDIL. Apabila Pemohon konsisten dengan tujuannya maka Pemohon seharusnya meminta jadi saksi saja di persidangan bukan meminta menjadi Pemohon, dan oleh karenanya menjadi tidak beralasan ketika ia meminta petitum untuk membatalkan dan dilakukan pemungutan suara ulang apalagi dalam posisinya dia ingin melakukan perbaikan tata kelola pemilu di papua sehingga seharusnya Pemohon bukan maju ke Mahkamah Konstitusi tapi bertemu dengan pemegang kebijakan kepada eksekutif

dan legislatif dalam rangka melakukan perubahan UU Pemilihan dimana Pemohon ternyata belum melakukan upaya tersebut.

49. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sangat jelas bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan **menolak permohonan Pemohon**.

#### **Permohonan Pemohon Tidak Jelas**

50. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) **UU Pemilihan** dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***.
51. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan/atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 **PMK 3/2024**, yang selengkapnyanya berbunyi:
  - “4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***
  - 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”***.

52. Bahwa melalui ketentuan tersebut di atas jelas bahwa Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
53. Bahwa dalam pandangan Termohon, Mahkamah merasa perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
54. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan isu hukum sebagai berikut:
  - A. Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 70 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - B. Pelanggaran administrative terhadap Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada Papua Pegunungan;
  - C. Pelanggaran dan penggunaan Politik Uang (*Money Politic*) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - D. Konflik social politic pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - E. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kampung pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;

- F. Kecuarangan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum lainnya pada pilkada Papua Pegunungan (kotak suara dan surat suara tidak tersedia, intimidasi, penyekapan KPU Tolikara, penolakan pleno di luar daerah);
  - G. Dua sistem pilkada di Papua Pegunungan;
  - H. 76 Permohonan dalam sengketa PHP Kada 2024 tanah Papua di MK;
  - I. Kompleksitas Pemilihan Umum di tanah Papua;
55. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja Termohon melakukan kesalahan penghitungan perolehan suara, berapa perolehan suara para Pasangan Calon, siapa yang melakukan kesalahan. Pemohon tidak menjelaskan kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, sampai dengan tingkat provinsi.
56. Bahwa dalam posita Permohonan, Pemohon banyak menggunakan dalil-dalil yang sifatnya masih berupa potensi, atau kemungkinan-kemungkinan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi, bukan dalil suatu peristiwa yang terjadi, dan juga informasi-informasi yang belum terverifikasi sebagaimana tertera pada dalil-dalil Pemohon di bawah ini:

Halaman 11 Permohonan Pemohon

- 25. *Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) **kabupaten Lanny Jaya**, Papua Pegunungan, mengatakan adanya potensi pelibatan ASN yang tidak netral dalam tahapan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) provinsi Papua Pegunungan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan pemetaan Bawaslu kabupaten Lanny Jaya.*
- 26. *Bahwa beberapa potensi kerawanan pelanggaran netralitas ASN dan kepala kampung/kepala desa menurut pemetaan Bawaslu*



*Lanny Jaya terjadi dalam tahapan kampanye hingga hari pemungutan suara.*

Halaman 12 Permohonan Pemohon

34. *Bahwa Pemohon, sebagai lembaga pemantau Pilkada di Papua Pegunungan, **memperoleh informasi** yakni telah terjadi tindakan intimidasi selama proses rekapitulasi suara di tingkat distrik, kabupaten, dan provinsi. Pada rekapitulasi di tingkat Distrik Kuari, saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Befa Yigibalom dan Natan Pahabol mengalami intimidasi berupa ancaman dan pengejaran akibat memprotes hilangnya suara pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol sebanyak 5.006 suara, yang menyebabkan proses rekapitulasi mengalami kebuntuan hingga malam hari.*
35. *Bahwa selain itu, Pemohon juga **memperoleh informasi** adanya upaya penghalangan terhadap saksi dari pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol yang hendak menghadiri rekapitulasi pleno di KPU Karubaga. Tindakan penghalangan tersebut diduga dilakukan oleh pendukung pasangan John Tabo dan Ones Pahabol. Bentuk penghalangan meliputi pemalangan jalan di setiap jalur antar distrik, di mana mobil yang membawa saksi dari pasangan calon Befa Yigibalom dan Natan Pahabol dilempari batu hingga mengalami kerusakan.*

Halaman 13 Permohonan Pemohon

38. *Bahwa Pemohon, sebagai lembaga yang memantau penyelenggaraan Pilkada di Papua Pegunungan, **memperoleh informasi** bahwa telah terjadi penyekapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tolikara, yang diduga dilakukan oleh pendukung John Tabo dan Ones Pahabol. Akibat insiden tersebut, Komisioner KPUD Tolikara tidak dapat meninggalkan lokasi dan terpaksa bermalam di ruang aula Pleno KPUD Tolikara. Berdasarkan keterangan saksi, penyekapan dilakukan dengan cara mengepung dan memberikan tekanan kepada Komisioner KPUD Tolikara, diduga untuk mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah demi kemenangan John Tabo dan Ones Pahabol.*
57. *Bahwa dalam positanya, Pemohon menuduh adanya pelanggaran-pelanggaran, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara. Bahkan dalil Pemohon lebih banyak merupakan kajian-kajian teori yang sama sekali tidak terkait langsung dengan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang didapatkan oleh para Pasangan Calon.*

58. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
- a. Konflik social politic pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan sebagaimana tertuang pada permohonan huruf D halaman 10 sampai halaman 11;
  - b. Dua sistem pilkada di Papua Pegunungan, tertera pada huruf G halaman 14;
  - c. 76 Permohonan dalam sengketa PHP Kada 2024 tanah Papua di MK yang terurai pada permohonan huruf H halaman 14 sampai dengan 16; dan
  - d. Kompleksitas Pemilihan Umum di Tanah Papua, yang terurai pada permohonan huruf I halaman 16 sampai dengan 26.

Dalil Pemohon tersebut di atas sama sekali tidak ada kaitannya dengan perselisihan hasil penghitungan perolehn suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan tahun 2024, lagi pula dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena kendatipun diuraikan dalam posita namun dalam petitum tidak terdapat permohonan terkait dalil-dalil Pemohon *a quo*.

59. Bahwa Pemohon secara tidak fair telah menggunakan **peristiwa-peristiwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati** di Papua Pegunungan dan **peristiwa di provinsi lain**, kemudian menghubungkannya dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, sebagaimana terlihat pada dalil-dalil pemohon sebagai berikut:
- a. Peristiwa di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tertera pada dalil pemohon halaman 9 permohonan Pemohon:
    13. *Bahwa telah terjadi praktik kecurangan dan penyimpangan dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan Tahun 2024 berupa upaya intimidasi dari salah satu pasangan calon, dengan mendatangi KPU Kabupaten Puncak Jaya di Distrik Mulia;*
    14. *Bahwa berdasarkan keterangan Ketua Badan Pengawas Pemilu Puncak Jaya; Marinus Wonda, menyebut, terdapat barisan*

*pendukung yang meminta KPU menyerahkan logistik Pilkada (termasuk surat suara) untuk satu kelurahan Distrik Mulia;*

15. *Bahwa selain itu, Marinus Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya juga mengatakan terjadi kejadian serupa di beberapa daerah lain, seperti TPS Distrik Tingginambut pada Selasa, 26 November 2024 pada malam hari dan kejadian serupa terjadi di Distrik Gurage pada Rabu, 27 November 2024 pada pagi hari.*

b. Peristiwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana tertera pada halaman 9-10 permohonan Pemohon:

16. *Bahwa telah terjadi dugaan kecurangan berupa penggabungan Suara pada pemilihan kepala daerah provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap yang diambil oleh Koalisi partai politik (parpol) di mana menggugat hasil **Pilkada Kabupaten Jayawijaya** karena dalam rekapitulasi suara dilakukan penggabungan. Kasus tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya;*

19. *Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dengan bentuk peralihan suara yang dilakukan di beberapa distrik dalam **pemilihan kepala daerah di kabupaten Yahukimo**, Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan oleh Tim Sukses dan Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati Yosep Payage dan Mari Mirin Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan;*

25. *Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) **kabupaten Lanny Jaya**, Papua Pegunungan, mengatakan adanya potensi pelibatan ASN yang tidak netral dalam tahapan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) provinsi Papua Pegunungan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan pemetaan Bawaslu kabupaten Lanny Jaya.*

26. *Bahwa beberapa potensi kerawanan pelanggaran netralitas ASN dan kepala kampung/kepala desa menurut pemetaan Bawaslu Lanny Jaya terjadi dalam tahapan kampanye hingga hari pemungutan suara.*

Halaman 13 permohonan pemohon

41. *Bahwa berdasarkan situasi yang tidak kondusif sejak sebelum pelaksanaan pleno hingga pleno tingkat Kabupaten di Tolikara, baik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara telah mengajukan usulan kepada KPUD Tolikara dan KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk memindahkan lokasi pleno ke luar daerah Tolikara.*

42. *Namun, meskipun terdapat usulan dari ketiga pasangan calon sebagaimana diuraikan di atas, KPUD Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan aparat kepolisian tidak menyetujui atau memindahkan lokasi pleno tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan meskipun situasi di Tolikara berpotensi memicu keributan, sebagaimana telah terlihat dari kondisi pra-pleno dan kemudian terbukti saat pleno berlangsung, sebagaimana dijelaskan dalam poin Penyekapan KPUD Tolikara.*

60. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pemilihan yang jenisnya berbeda karena berbeda wilayah administratif dan berbeda Tingkat serta masing-masing pemilihan adalah berdiri sendiri. Suatu peristiwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada sebuah Kabupaten tidak dapat digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten lain, atau pun digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Penggabungan atau pencampuran dalil pada wilayah administratif yang berbeda permohonan menjadi kabur/tidak jelas.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

### **Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

61. Bahwa Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang tersebar di 8 Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan (**Bukti T-4**). Pada umumnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS berjalan secara aman, tertib, dan lancar, serta dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dari Bawaslu.
62. Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat distrik sampai dengan tingkat Provinsi Papua Pegunungan berjalan sesuai dengan aturan.

63. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Termohon membuka Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi, namun karena KPU Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan belum datang maka rapat pleno diskors sampai dengan esok hari.
64. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 skors Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi dibuka dan dilanjutkan dengan dihadiri oleh **KPU Kabupaten Yahukimo**. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud terlaksana dengan lancar dan aman, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan dengan hasil Rapat Pleno Tingkat Kabupaten dengan alasan bahwa ada pelaksanaan Pemungutan Suara dan rekapitulasi di beberapa Kampung/Distrik yang tidak sesuai dengan perolehan suara yang diterima dari saksi Pihak Terkait di tingkat TPS dan tingkat Distrik. Oleh karena saksi tidak mengisi Formulir D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi tingkat Kabupaten, Bawaslu menyampaikan agar Rapat Pleno tetap dilanjut karena tidak ada Keberatan pada Pleno Tingkat Kabupaten. Selain itu, Saksi Paslon No. Urut 2 mengajukan keberatan atas terjadinya perubahan suara di 4 distrik pada tingkat KPU Kabupaten Yahukimo. Setelah adanya hasil mufakat tingkat distrik , terjadi perubahan kembali di KPU pada saat penyampaian dan pelaporan suara tingkat KPU Kabupaten Yahukimo.
65. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2024), yang menyatakan:

*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf e dan huruf f, KPU Provinsi menggunakan data yang tercantum dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK GUBERNUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a angka 1 sebagai dasar melakukan pembetulan.*

Hal ini berarti pembetulan hanya dapat dilakukan untuk satu tingkat ke bawah. Adapun pada pleno tingkat Provinsi, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan keberatan dengan mengisi Formulir D kejadian khusus dan/atau keberatan saksi tingkat Provinsi dengan menolak hasil pleno tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Yahukimo (**Bukti T-7**);

66. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi untuk Kabupaten Yahukimo selesai dilaksanakan, maka selanjutnya pada hari yang sama yaitu Sabtu, 7 Desember 2024 dilanjutkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi untuk **KPU Kabupaten Pegunungan Bintang**. Pelaksanaan Rapat Pleno tersebut terlaksana dengan aman dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Provinsi;
67. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi dilanjutkan untuk **KPU Kabupaten Mamberamo Tengah**. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terlaksana dengan aman. Adapun keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tingkat Provinsi dituangkan dalam Formulir D Kejadian Khusus/Keberatan (**Bukti T-7**). Selanjutnya dilakukakan Skorsing untuk dilanjutkan pada keesokan harinya;
68. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi untuk **KPU Kabupaten Nduga**. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi terlaksana dengan aman serta tidak ada keberatan saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024;
69. Bahwa adanya keterlambatan dalam pelaksanaan Rapat Pleno untuk **KPU Kabupaten Yalimo** terjadi karena adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo nomor 063/PM.00.02/K-PPP/23/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang

pada Distrik Apalapsili (**Bukti T-12**), sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 **setelah pelaksanaan PSU selesai terlaksana**, kemudian Skors dibuka dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi untuk KPU Kabupaten Yalimo. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi terlaksana dengan aman dengan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dituangkan dalam Formulir D Kejadian Khusus/Keberatan (**Bukti T-7**);

70. Bahwa setelah Rapat Pleno KPU Kabupaten Yalimo dilaksanakan pada tingkat Provinsi, pada hari yang sama yaitu Rabu, 11 Desember 2024 dilanjutkan dengan Rapat Pleno **KPU Kabupaten Jayawijaya**. Rapat Pleno terlaksana dengan aman dan tidak ada keberatan saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024. Adapun terlambatnya KPU Kabupaten Jayawijaya dalam Rapat Pleno Tingkat Provinsi akibat dari adanya Rekomendasi Panwaslu Distrik Asologaima nomor 04/PP.00.02/K.PA-06.01.01/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Penghitungan Suara Lanjutan (**Bukti T-13**), Rekomendasi Panwaslu Distrik Wamena nomor 14/ PP.00.02/K.PA-06.34/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang (**Bukti T-13**), Rekomendasi Distrik Bugi nomor 16/PP.00.02/K.PA-06.01-06/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Pemungutan Suara Susulan (**Bukti T-13**) dan Rekomendasi Distrik Muliama nomor 12/PP.00.02/K.PA-06.16/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Penghitungan Suara Ulang (**Bukti T-13**). Setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi untuk Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan kemudian dilakukan Skors;
71. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024, Skors dibuka dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Provinsi untuk **KPU Kabupaten Lanny Jaya**. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi untuk KPU Kabupaten Lanny Jaya terlaksana dengan aman dengan keberatan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2. Adapun

terlambatnya KPU Kabupaten Lanny Jaya melaksanakan Pleno Tingkat Provinsi akibat dari adanya perselisihan/perang suku antar massa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

72. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 Skors dibuka dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara **KPU Kabupaten Tolikara** Tingkat Provinsi. Rapat Pleno terlaksana dengan aman dengan keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dituangkan dalam Formulir D Kejadian Khusus/Keberatan. Keterlambatan KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno Tingkat Provinsi akibat dari adanya beberapa pihak yang tidak setuju dengan hasil perolehan suara yang mengakibatkan terjadinya Perang Suku. Serta adanya Remendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor 23/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di 12 (Dua belas) TPS Nasional Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Bukti T-12**);
73. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Tingkat Provinsi secara keseluruhan terlaksana dengan aman dan damai, meskipun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Akhir, Termohon telah membuat Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Provinsi Papua Pegunungan (MODEL D HASIL PROV -KWK- Gubernur tanggal 15 Desember 2024 (**Bukti T-6**), yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 tanggal 15 Desember 2024, dengan hasil sebagai berikut:



**TABEL 4**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon**

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	720.925
2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.280
<b>Jumlah</b>		<b>1.285.205</b>
Jumlah DPT		<b>1.293.683</b>
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT		<b>1.292.152</b>
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		-
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK		-
<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK</b>		<b>1.292.152</b>
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan		<b>1.327.226</b>
<b>Jumlah Surat Suara yang digunakan</b>		<b>1.292.152</b>
Jumlah Surat Suara yang rusak		<b>17</b>
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa		<b>35.027</b>
Jumlah Suara Sah		<b>1.285.205</b>
Jumlah Suara Tidak Sah		<b>6.947</b>
<b>Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah</b>		<b>1.292.152</b>

**B. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON**

74. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan isu hukum sebagai berikut:
- A. Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 70 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - B. Pelanggaran administrative terhadap Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada Papua Pegunungan;
  - C. Pelanggaran dan penggunaan Politik Uang (*Money Politic*) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;

- D. Konflik social politic pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - E. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kampung pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
  - F. Kecuarangan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum lainnya pada pilkada Papua Pegunungan (kotak suara dan surat suara tidak tersedia, intimidasi, penyekapan KPU Tolikara, penolakan pleno di luar daerah);
  - G. Dua sistem pilkada di Papua Pegunungan;
  - H. 76 Permohonan dalam sengketa PHP Kada 2024 tanah Papua di MK;
  - I. Kompleksitas Pemilihan Umum di tanah Papua;
75. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, tidak juga mengemukakan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mengemukakan adanya pelanggaran-pelanggaran dan dalil-dalil kajian yang tidak ada hubungannya dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
76. Bahwa terkait dengan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur tentang lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya. Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan mengatur sebagai berikut:
- a. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS**

**menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.**

- b. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, **Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.**
  - c. Pasal 138 mengatur bahwa **Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.**
  - d. Pasal 139 ayat (1) mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota** membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
77. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 9/2024). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut:
- a. **Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).**

- b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 1 angka 21)**
78. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas **kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; **atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel** atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; **dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan**; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

Bahwa dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, maka UU Pemilihan telah menegaskan bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus Pelanggaran Pemilihan, termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan untuk memeriksa dan memutusnya. Oleh karena itu dalil Pemohon yang tidak perselisihan penetapan perolehan suara yang

signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, seharusnya dikesampingkan.

79. Bahwa dalam Permohonannya pada huruf A halaman 8, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 70 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan, yang terdiri dari 40 TPS di Kabupaten Yalimo, 12 TPS di Kabupaten Tolikara, dan 18 TPS di Kabupaten Lanny Jaya. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum karena dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, tidak ada PSU di 18 TPS di Kabupaten Lanny Jaya melainkan di Kabupaten Jayawijaya. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan KPU Kabupaten di Papua Pegunungan (**Bukti T-14**), yaitu:
  - a. Surat Keterangan KPU Kabupaten Yalimo;
  - b. Surat Keterangan KPU Kabupaten Tolikara;
  - c. Surat Keterangan KPU Kabupaten Lanny Jaya.
80. Bahwa Termohon telah melaksanakan PSU terhadap 70 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dimana terhadap proses dan hasil PSU tersebut tidak ada keberatan baik dari pihak Saksi Pasangan Calon serta dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan PSU di 70 TPS sebagai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 bermasalah adalah tidak beralasan menurut hukum karena dari seluruh jumlah TPS di Papua Pegunungan sebanyak 3.429 TPS hanyalah sekitar 2%, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar Termohon dianggap tidak profesional. Dengan Termohon melaksanakan PSU justru menunjukkan komitmen Termohon untuk melakukan pemungutan suara sesuai dengan asas-asas Pemilihan LUBER dan JURDIL. Dengan telah dilaksanakannya PSU pada 70 TPS di Provinsi Papua Pegunungan maka dalil Pemohon a quo menjadi tidak relevan lagi untuk dikemukakan dalam permohonan.

81. Bahwa dalam Permohonannya pada huruf B halaman 8, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan Pelanggaran administratif dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Papua Pegunungan karena dilaksanakan terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena keterlambatan pelaksanaan rapat pleno bukanlah pelanggaran administrasi yang disebabkan kesengajaan oleh Termohon melainkan disebabkan adanya kondisi geografis dari setiap daerah yang masih jauh dari cukup, tidak seperti adanya sarana dan prasarana yang ada di pulau Jawa serta adanya konflik sosial yang terjadi pada beberapa daerah sehingga menghambat jalur distribusi hasil pelaksanaan rapat pleno tingkat kabupaten. Keterlambatan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat provinsi dikarenakan pada beberapa Kabupaten terdapat Rekomendasi Bawaslu sebagai berikut:
- a. keterlambatan dalam pelaksanaan Rapat Pleno untuk **KPU Kabupaten Yalimo** terjadi karena adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo nomor 063/PM.00.02/K-PPP/23/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang pada Distrik Apalapsili (**Bukti T-12**), sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 **setelah pelaksanaan PSU selesai terlaksana**, kemudian Skors dibuka dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi untuk KPU Kabupaten Yalimo. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi terlaksana dengan aman dengan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dituangkan dalam Formulir D Kejadian Khusus/Keberatan;
  - b. Terlambatnya KPU Kabupaten Jayawijaya dalam Rapat Pleno Tingkat Provinsi akibat dari adanya Rekomendasi Panwaslu Distrik Asologaima nomor 04/PP.00.02/K.PA-06.01.01/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Penghitungan Suara Lanjutan, Rekomendasi Panwaslu Distrik Wamena nomor 14/ PP.00.02/K.PA-06.34/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang,

Rekomendasi Distrik Bugi nomor 16/PP.00.02/K.PA-06.01-06/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Pemungutan Suara Susulan dan Rekomendasi Distrik Muliama nomor 12/PP.00.02/K.PA-06.16/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Penghitungan Suara Ulang.

- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Provinsi untuk **KPU Kabupaten Lanny Jaya**. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi untuk KPU Kabupaten Lanny Jaya terlaksana dengan aman dengan keberatan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2. Adapun terlambatnya KPU Kabupaten Lanny Jaya melaksanakan Pleno Tingkat Provinsi akibat dari **adanya perselisihan/perang suku antar massa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**;
  - d. Keterlambatan KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno Tingkat Provinsi akibat dari adanya beberapa pihak yang tidak setuju dengan hasil perolehan suara yang mengakibatkan terjadinya Perang Suku. Serta adanya Remendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor 23/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di 12 (Dua belas) TPS Nasional Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
82. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlambatan, sesungguhnya yang terjadi bukanlah keterlambatan, atas kondisi yang terjadi di beberapa kabupaten, Termohon bersurat untuk berkonsultasi kepada KPU terkait pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Provinsi dimana beberapa Kabupaten belum menyelesaikan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (**Bukti T-18**). Atas surat termohon tersebut, KPU memberikan jawaban melalui Surat Nomor tentang 2891/PL.02.6-SD/06/2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi (**Bukti P-19**), isi surat tersebut pada intinya

memberikan perpanjangan waktu hingga tanggal 9 Desember 2024 untuk tingkat kabupaten dan Termohon telah merampungkan Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada tanggal 15 Desember 2024, dengan demikian sesungguhnya penetapan Perolehan Suara masih sesuai dengan tahapan Pemilihan.

83. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pelanggaran dan penggunaan Politik Uang (*Money Politic*) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan pada huruf C halaman 9 sampai 10, adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Mengenai pelanggaran *money politic* merupakan tindak pidana Pemilihan yang menjadi kewenangan dari Sentra Gakkumdu dan/atau Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, dimana mengenai hal ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena permasalahan tersebut bukan tugas dan kewenangan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Pemilihan, maka tuduhan Pemohon tersebut tidak bisa ditanggapi lebih lanjut oleh Termohon.
84. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kampung pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan yang tertera pada permohonan huruf E halaman 11, dan dalil Pemohon mengenai kecurangan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum lainnya pada pilkada Papua Pegunungan (kotak suara dan surat suara tidak tersedia, intimidasi, penyekapan KPU Tolikara, penolakan pleno di luar daerah) sebagaimana tertuang pada permohonan huruf F halaman 11 sampai dengan halaman 14 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Terkait dalil a quo sepenuhnya menjadi tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, d, dan e UU Pemilihan yang berbunyi:

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:



- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- b. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- c. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang,

maka dalil Pemohon terkait hal ini tidak bisa ditanggapi lebih lanjut oleh Termohon.

85. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai:

- a. Konflik social politic pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan sebagaimana tertuang pada permohonan huruf D halaman 10 sampai halaman 11;
- b. Dua sistem pilkada di Papua Pegunungan, tertera pada permohonan huruf G halaman 14;
- c. 76 Permohonan dalam sengketa PHP Kada 2024 tanah Papua di MK yang terurai pada huruf H halaman 14 sampai dengan 16; dan
- d. Kompleksitas Pemilihan Umum di tanah Papua, yang terurai pada permohonan huruf I halaman 16 sampai dengan 26,

Termohon tidak menanggapi dalil-dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut di atas tidak ada kaitannya dengan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan tahun 2024, lagi pula dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena kendatipun diuraikan dalam posita namun dalam petitum tidak terdapat permohonan terkait dalil-dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 tanggal 15 Desember 2024, diumumkan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.44 WIT.
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	720.925
2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.280
<b>Jumlah</b>		<b>1.285.205</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, tertanggal 15 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasa ngan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 Desember 2024.
  3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024.
  4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 182/PL.02.1 -BA/95/2024 Tahun 2024Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Gube rnur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukca pil.Ses, Perihal: Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Se mester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Lampi rannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Provinsi Papua Pegunungan.
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL PROV-KWK GUBERNUR, Provinsi Papua Pegunungan.
  7. Bukti T-7 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada Rapat Pleno Rekap itulasi Tingkat Provinsi Papua Pegunungan.
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model DAFTAR HADIR PROVINSI-KWK pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Prov insi Papua Pegunungan.

9. Bukti T-9 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-GUBE RNUR, dari beberapa Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang meliputi:
- 1) Kabupaten Lanny Jaya;
  - 2) Kabupaten Tolikara;
- Kabupaten Yalimo.
10. Bukti T-10 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN SAKSI- KWK pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, yang meliputi:
- 1) Kabupaten Tolikara;
- Kabupaten Yalimo.
11. Bukti T-11 : Kumpulan Fotokopi DAFTAR HADIR pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, dari beberapa kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan, yang meliputi:
- 1) Kabupaten Lanny Jaya;
  - 2) Kabupaten Tolikara;
  - 3) Kabupaten Yalimo.
12. Bukti T-12 : Kumpulan Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Tingkat Kabupaten beserta Tindak Lanjutnya, yaitu:
- 1) Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 23/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara di 12 (Dua belas) TPS Nasional Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
  - 2) Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 026/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Dengan sistem noken Di Distrik Konda Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - 3) Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 027/PA.00/K.37.04/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Dengan Sistem Noken di TPS Desa Wurineri, Desa Wona, Desa Pindak, Desa Pokegi

Di Distrik Wunin Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- 4) Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo Nomor 06 3/PM.00.02/K-PPP/23/12/20 24 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang pada Distrik Apalapsili;
- 5) Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Serentak 2024, tertanggal 5 Desember 2024;
- 6) Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 656 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Yalimo, tertanggal 5 Desember 2024.

13. Bukti T-13 : Kumpulan Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu tingkat Distrik, yaitu:

- 1) Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Distrik Asologaima Nomor 04/PP.00.02/K.PA-06.01.01/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Penghitungan Suara Lanjutan;
- 2) Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Distrik Muliama Nomor 12/PP.00.02/K.PA-06.16/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Pemungutan Suara Lanjutan;
- 3) Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Distrik Wamena Nomor 14/PP.00.02/K.PA-06.34/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang;
- 4) Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Distrik Bugi Nomor 16/PP.00.02/K.PA-06.01-06/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Pemungutan Suara Susulan;

14. Bukti T-14 : Kumpulan Fotokopi Surat Keterangan KPU Kabupaten dari beberapa kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan, yang meliputi:

- 1) Kabupaten Lanny Jaya;

- 2) Kabupaten Tolikara;
  - 3) Kabupaten Yalimo;
15. Bukti T-15 : Kumpulan Fotokopi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam Negeri yang Lengkap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang meliputi:
- 1) Fotokopi Tanda Terima Dokumen Persyaratan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 19 November 2024;
  - 2) Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Aliansi Demokrasi Untuk Papua, tertanggal 08 Februari 2000;
  - 3) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Yayasan Nomor 503/23/HD M/IV/2019, tertanggal 10 April 2019;
  - 4) Fotokopi Formulir I.1 Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Nduga Tahun 2024, tanggal 11 November 2024
  - 5) Fotokopi Formulir I.2 Rencana, Jadwal, dan Alokasi Jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Nduga Tahun 2024, tanggal 14 November 2024
  - 6) Fotokopi Formulir I.3 Nama, Alamat, dan Pekerjaan Pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Nduga Tahun 2024, tanggal 14 November 2024
  - 7) Fotokopi Formulir I.4 Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo,

Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Nduga Tahun 20 24, tanggal 14 November 2024

- 8) Fotokopi Formulir I.5 Surat Pernyataan Mengenai Independensi Lembaga Pemantau dan Kepala Badan Pada Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Nduga Tahun 2024, tanggal 14 November 2024
  - 9) Fotokopi Formulir I.6 Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Nduga Tahun 2024, tanggal 14 November 2024
  - 10) Fotokopi Formulir I.7 Surat Pernyataan Kesiapan Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemantau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Nduga Tahun 2024, tanggal 14 November 2024.
16. Bukti T-16 : Kumpulan Fotokopi Dokumen Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang meliputi:
- 1) Fotokopi Sertifikat Bawaslu Nomor: 01/BAWASLU-PPP/I/2024 bahwa telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan TERAKREDITASI menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Pemantau 2024, tanggal 31 Januari 2024;
  - 2) Fotokopi Sertifikat Bawaslu Nomor 10/HM.03.01/K.PA/02/2024 bahwa telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan TERAKREDITASI menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Pemantau Pemilu Tahun 2024, tanggal 7 Februari 2024;

- 3) Fotokopi Sertifikat Bawaslu Nomor: 138/BAWASLU/IV/2019 bahwa telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan TERAKREDITASI menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Pemantau Wilayah Provinsi Papua, tanggal 10 April 2019;
  - 4) Fotokopi Sertifikat KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 802/ P P.03.2-Kt/95/2024 bahwa telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan menurut ketentuan perundang-undangan dinyatakan TERAKREDITASI sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tanggal 20 November 2024.
17. Bukti T-17 : Kumpulan Fotokopi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam Negeri yang Tidak Lengkap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang meliputi:
- 1) Fotokopi Formulir I.8 Tanda Terima Dokumen Persyaratan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 19 November 2024;
  - 2) Fotokopi Formulir I.4 Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, tertanggal 13 November 2024;
  - 3) Fotokopi Formulir I.5 Surat Pernyataan Mengenai Independensi Lembaga Pemantau dan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-undangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, tertanggal 13 November 2024;
  - 4) Fotokopi Formulir I.6 Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, tertanggal 13 November 2024;
  - 5) Fotokopi Formulir I.7 Surat Pernyataan Kesiapan Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemantau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua



- Pegunungan Tahun 2024, tertanggal 13 November 2024;
- 6) Fotokopi Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-A H.01. 06-0028439 Perihal Penyerimaan Perubahan Data, tertanggal 01 Oktober 2021.
- 7) Fotokopi Formulir 1.8 Tanda Terima Dokumen Persyaratan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, tertanggal 13 November 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Pegunungan kepada KPU RI Nomor 836/PL.02.6-SD/95/2024 tertanggal 9 Desember 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua Pegunungan, tertanggal 9 Desember 2024.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2891 /PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi, tertanggal 12 Desember 2024.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yang Dapat Menggunakan Sistem Noken, Ikat Dan/Atau Kesepakatan Pada Provinsi Papua Pegunungan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah

pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- A. Bahwa **Pihak Terkait** adalah **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan** yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 33 Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (*Bukti PT-1*);
- B. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 37 Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 (*Bukti PT-2*);
- C. Bahwa **TERMOHON** dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dan mengeluarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Bertanggal 15 Desember 2024 Pukul 17.44 WIT (*Bukti PT-3*), dengan perolehan suara masing-masing pasangan sebagai berikut:

**Tabel 1**

#### **Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	<b>Dr. (HC) John Tabo, SE.,MBA dan Dr. Ones Pahabol, SE.,MM</b>	<b>720.925</b>
2	<b>Befa Yigibalom, SE., M.Si dan Natan Pahabol, S.Pd</b>	<b>564.280</b>
	<b>Total Suara</b>	<b>1.285.205</b>

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Pihak Terkait menempati Urutan Pertama dengan jumlah perolehan suara **720.925**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pihak Terkait memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 302/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon (**DELPEDRO MARHAEN RISMANSYAH**).

## II. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022 Tanggal 29 September 2022 yang secara tegas menyatakan: ***“...perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.”***
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, sehingga menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota;

- 3) Bahwa mencermati pokok permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait, Pemohon lebih banyak menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu yang sesungguhnya merupakan **SENGKETA PROSES PEMILIHAN**, bukan merupakan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan. Mahkamah telah menegaskan kewenangannya di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022 Tanggal 29 September 2022 yang menyatakan: **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**, sedangkan untuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara TSM (Pasal 135 A *jo* Pasal 73 UU 10/2016), Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Pasal 137 UU No. 1/2015), Pelanggaran Administrasi (Pasal 138 UU No. 1/2015), Sengketa Antara Peserta Dengan Penyelenggara Pemilihan (Pasal 143 UU No. 1/2015), Tindak Pidana Pemilihan (Pasal 152 UU No. 10/2016), dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan (Pasal 153 UU No. 10/2016), menjadi wewenang lembaga lainnya seperti Bawaslu, Gakumdu Provinsi Papua, PTUN, dan DKPP;
- 4) Bahwa Mahkamah dapat melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon, apabila syarat-syarat TSM sebagai pintu masuk permohonan terpenuhi dan dapat mempengaruhi perolehan suara secara signifikan, namun tidak dapat diselesaikan oleh lembaga lainnya;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon.

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *jo* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;

- 2) Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Tanggal 15 Desember 2024 ditetapkan sekaligus diumumkan pada Hari Minggu, Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 17.44 WIT (atau 15.44 WIB), sehingga Permohonan Pemohon harus diajukan pada **Hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Pukul 15.44 WIB (atau 17.44 WIT)**;
- 3) Bahwa permohonan Pemohon **TERNYATA** diajukan pada **Hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Pukul 23.08 WIB (atau Kamis, tanggal 19 Desember 2024, Pukul 01.08 WIT)**, artinya Permohonan Pemohon **TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU** mengajukan permohonan, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 306/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (*Bukti PT-4*).

### C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dengan alasan:

- 1) Bahwa Yayasan Citta Loka Taru *in casu* Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bermaksud menjadi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan;
- 2) Bahwa sesuai Pasal 1 angka (19) dan (20) PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, maka Pemohon sebagai pemantau pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftarkan dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi, yang mana akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Provinsi kepada pemantau pemilihan yang telah memenuhi persyaratan;
- 3) Bahwa menurut Pihak Terkait, bahkan diakui sendiri oleh Pemohon pada **“Kedudukan Hukum Pemohon”** hurup (b), ternyata Pemohon **BELUM**

**MENDAPATKAN AKREDITASI** dari Termohon selaku pihak yang berwenang menerbitkan akreditasi;

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf (d) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan: **“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”**, sedangkan di Provinsi Papua Pegunungan terdapat **2 (dua) Pasangan Calon** Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni: (1) Pasangan John Tabo dan Ones Pahabol dan (2) Pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol);
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Provinsi
1	≤ 2000.000	2%
2	> 2000.000 - 6000.000	1,5%
3	> 6000.000 - 12000.000	1%
4	> 12000.000	0,5%

- 6) Bahwa berdasarkan data penduduk Provinsi Papua Pegunungan yang berjumlah **1.466.738 (Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) Jiwa**, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait haruslah paling banyak **2%** (Dua persen) dari jumlah suara sah;
- 7) Bahwa total suara sah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan adalah berjumlah **1.285.205 (Satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima) suara**, oleh karena itu perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait paling banyak adalah  $2\% \times 1.285.205$  Jumlah Suara Sah = **25.704 suara**;

- 8) Bahwa menurut penilaian Pihak Terkait, Pemohon bukanlah peserta pemilihan atau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, dan tidak sedang mewakili Kotak Kosong bagi daerah dengan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berwenang mengajukan permohonan;
- 10) Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka apapun yang dikemukakan oleh Pemohon menjadi tidak beralasan hukum dan mohon diabaikan dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

- 1) Bahwa pada posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan tentang jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pihak Terkait, dan jumlah perolehan suara yang benar untuk pihak yang didukung Pemohon, tetapi pada petitum Pemohon dengan tegas meminta pembatalan Keputusan Termohon dan meminta pemungutan suara ulang, **PADAHAL** permohonan Pemohon haruslah mengenai perselisihan hasil akhir pemilihan yang membutuhkan tampilan angka-angka dan jumlah perolehan suara yang dipersoalkan, serta jumlah perolehan suara Pasangan Calon mana yang lebih unggul, sehingga minta dibatalkan.
- 2) Bahwa di dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf (d) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan: ***“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”***, menyiratkan bahwa dengan hanya satu pasangan calon, maka Pemohon dapat mewakili kotak kosong yang memiliki angka perolehan suara yang dapat digunakan sebagai acuan mengajukan permohonan. Namun kenyataannya Pemohon telah melanggar hukum dengan menjadi Pemohon di wilayah yang memiliki dua pasangan calon, sehingga

Pemohon tidak memiliki kualitas sebagai Pemohon. Pemohon mengatakan tidak mendukung calon siapapun, namun dari narasi yang dikembangkan oleh Pemohon, nampak dengan jelas Pemohon hanya menyalahkan Pihak Terkait sebagai pemicu dan pembuat onar, sedangkan Pemohon tidak menyentil sedikitpun kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2;

- 3) Bahwa Pemohon hanya memantau proses pelaksanaan pemilihan tanpa melibatkan diri dalam proses penghitungan suara, padahal salah satu tugas pemantau pemilihan adalah turut serta dalam proses pemantauan penghitungan suara dan melaporkannya kepada Termohon. Hal ini membuat Pihak Terkait bertanya-tanya, apa sebenarnya tugas pemantau dan dengan tujuan apa pemantau mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, padahal Pemohon tidak memiliki syarat untuk mengajukan permohonan. ;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga mohon Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi mengabaikan dan mengesampingkan permohonan Pemohon.

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa apa yang termuat di dalam Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini kiranya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi yang sudah dikemukakan terlebih dahulu;
- B. Bahwa Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan di dalam Pokok Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui Pihak Terkait dan berdasarkan Hukum;
- C. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup **C** Tentang **“PELANGGARAN DAN PENGGUNAAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PAPUA PEGUNUNGAN”**, dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Pemohon mengatakan: “Bahwa telah terjadi praktik kecurangan dan penyimpangan dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan



Tahun 2024 berupa upaya intimidasi dari salah satu pasangan calon, dengan mendatangi KPU Puncak Jaya di Distrik Mulia;

- 2) Bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan: “Bahwa berdasarkan keterangan Ketua Badan Pengawas Pemilu Puncak Jaya, Marinus Wonda, menyebut terdapat barisan pendukung yang meminta KPU menyerahkan logistic Pilkada (termasuk surat suara) untuk satu kelurahan Distrik Mulia;
- 3) Bahwa Pemohon telah rancu dan takabur dalam menjelaskan pelanggaran di Kabupaten Puncak Jaya yang bukan merupakan bagian dari Provinsi Papua Pegunungan, melainkan bagian dari Provinsi Papua Tengah. Pemohon bukan hanya menciderai penegakkan hukum dan demokrasi dengan cara menerobos regulasi yang tidak terpenuhi oleh Pemohon di bagian kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, ambang batas, dan kedudukan hukum Pemohon, tetapi lebih jauh dari itu Pemohon telah melakukan kejahatan fitnah dan tuduhan tidak berdasar Terhadap Pihak Terkait dengan cara mengambil pelanggaran dari Provinsi Papua Tengah dan dilimpahkan kepada Pihak Terkait di Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini menunjukkan bagaimana kualitas dan eksistensi Pemohon yang hanya berceloteh bagaikan burung di udara, namun hendak mempengaruhi lembaga sebesar Mahkamah Konstitusi dengan gaungan tanpa arti. Sehubungan dengan hal diatas, menurut Pihak Terkait, Pokok Permohonan Pemohon Bagian E haruslah dikesampingkan;

D. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup **D “TENTANG KONFLIK SOSIAL POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PAPUA PEGUNUNGAN”** dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan antara lain: “....Bahwa telah terjadi konflik social politik pada tahapan rekapitulasi di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lani Jaya. Hal tersebut ditandai dengan bentrokan antar pendukung pasangan calon kepala daerah Provinsi Papua Pegunungan di 40 Distrik di Kabupaten Tolikara...dst”.
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan tanpa menyadari bahwa di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lani Jaya pada saat yang sama, bukan hanya

terjadi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, tetapi telah dilaksanakan pula pemilihan Bupati dan Calon Bupati Kabupaten Tolikara yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Pemohon rupanya hanya memantau dari luar kandang, tanpa berani menyusup masuk ke Tempat Kejadian Perkara untuk memantau dan memahami apa dan mengapa yang sedang terjadi di 40 Distrik di Kabupaten Tolikara. Pihak Terkait mempertanyakan berapa jumlah kekuatan anggota Pemohon yang telah disebar di setiap Distrik di 40 Distrik yang didalilkan bermasalah? Jika ingin mengetahui secara obyektif keadaan di 40 Distrik, maka wajib terdapat 40 anggota Pemohon yang disebar. Bagaimana dengan Provinsi Papua Pegunungan yang terdapat ratusan Distrik? Apakah Pemohon sanggup menyiapkan anggota sebanyak itu? Pemohon jangan hanya menyebarkan isu dan fitnah terhadap Pihak Terkait dengan target-target tertentu yang tidak bertanggung jawab;

- 3) Bahwa konflik social politik yang diuraikan versi Pemohon adalah mungkin dilakukan oleh 4 (empat) pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tolikara, atau karangan bebas dari Pemohon semata-mata untuk mempengaruhi persidangan yang mulia ini, oleh karena Pihak Terkait tidak merasa melakukan apapun yang didalilkan oleh Pemohon. Mahkamah Konstitusi hanya menyelesaikan perselisihan perolehan suara, bukan menyelesaikan konflik yang diuraikan oleh Pemohon, karena hal itu merupakan ranah Bawaslu dan Gakumdu Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana Pasal 135 A s/d Pasal 154 UU Pemilihan;

E. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup **E “TENTANG PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN KEPALA KAMPUNG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH”**, dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan: “Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, mengatakan adanya potensi pelibatan ASN yang tidak netral dalam tahapan kampanye pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Papua Pegunungan dan

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lani Jaya Tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan pemetaan Bawaslu Kabupaten Lani Jaya...”;

- 2) Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah sesuatu yang belum terjadi, karena baru berupa potensi dan pemetaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lani Jaya. Pemetaan bukanlah sesuatu yang telah terjadi, tetapi hanya berupa prediksi terhadap potensi kejadian yang mungkin akan terjadi. Jika belum terjadi tetapi didalilkan telah terjadi, maka itu hanyalah kejahatan fitnah yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pemohon haruslah mengerti dan memahami bahwa tugas Mahkamah Konstitusi bukanlah pemadam kebakaran, yang siap untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu mulai dari pendaftaran calon sampai dengan penetapan calon. Pada bagian lain dari perselisihan mengenai perolehan suara ada lembaga-lembaga lain seperti PTUN, MA, Bawaslu, dan Gakumdu yang turut berperan aktif dalam penyelesaian mengenai sengketa administrasi, sengketa proses, maupun tindak pidana pemilu yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A s/d Pasal 154 UU Pemilihan. Pemohon haruslah menyadari bahwa walaupun ada target penyampaian aspirasi lewat persidangan Mahkamah Konstitusi, atau target masuk TV belaka, tetapi hal itu adalah pelanggaran hukum dan etika yang keji dengan hanya menjatuhkan Pihak Terkait di mata umum (Indonesia) dengan dalil-dalil yang sulit untuk dipertanggung jawabkan secara obyektif;
- 3) Bahwa Pihak Terkait tidak merasa melakukan tindakan dan perbuatan yang melibatkan ASN dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024;
- 4) Bahwa justru Pihak Terkait yang merasa telah dirugikan oleh Ketua KPU Lani Jaya dan jajarannya dengan cara mentip-ex suara Pihak Terkait di formulir C Hasil KWK Gubernur dan diganti dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di beberapa Kampung sebagai berikut:
  - **TPS 01**, Desa Yugume, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: **306 suara** (*Bukti PT-5*);

- **TPS 02**, Desa Yugume, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: **305 suara** (*Bukti PT-6*);
  - **TPS 01**, Desa Nagame, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: **331 suara** (*Bukti PT-7*);
  - **TPS 02**, Desa Nagame, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: **300 suara** (*Bukti PT-8*);
  - **TPS 01**, Desa Longgapur, Distrik Bruwa, Kabupaten Lani Jaya, **424 suara** (*Bukti PT-9*);
  - **TPS 02**, Desa Longgapur, Distrik Bruwa, Kabupaten Lani Jaya, **422 suara** (*Bukti PT-10*);
  - **TPS 01**, Desa Gwilonik, Distrik Goa Balim, Kabupaten Lani Jaya, **439 suara** (*Bukti PT-11*);
  - **TPS 02**, Desa Gwilonik, Distrik Goa Balim, Kabupaten Lani Jaya, **431 suara** (*Bukti PT-12*);
  - **TPS 01**, Desa Perime, Distrik Gollo, Kabupaten Lani Jaya, **346 suara** (*Bukti PT-13*);
  - **TPS 02**, Desa Tinggipura, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya, **306 suara** (*Bukti PT-14*).
  - **TOTAL KERUGIAN PIHAK TERKAIT ADALAH: 3.600 SUARA UNTUK 10 FORMULIR YANG DITYPEX DIATAS, BELUM LAGI DITAMBAH BEBERAPA FORMULIR C HASIL YANG TIDAK IKUT DILAMPIRKAN.**
- 5) Bahwa Pihak Terkait telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, namun tidak ditindak lanjuti dengan alasan tidak cukup bukti, karena tidak ada foto dan videonya. Hal ini dapat dibuktikan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/LP/PG/Prov/3700/XII/2024 (*Bukti PT-16*). Ketua KPU Lani Jaya pun pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara melarang saksi-saksi Pihak Terkait mengikuti pleno dan menyuruh aparat keamanan menyita HP dan mengusir mereka keluar ruangan pleno;
- 1) Bahwa Pihak Terkait juga telah dirugikan dengan adanya keberpihakan Kepala Distrik Bugi, Kabupaten Jayawijaya, kepada Paslon Nomor Urut 2, yakni, pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024, sekitar Jam 05.41

WIT, Ibu Uria Jikwa, SH (anggota Tim Koalisi Papua Pegunungan Bersatu) yang isinya tentang Himbauan dan pesan dari Kepala Distrik Bugi, Kabupaten Jayawijaya (Ibu Dessy Wenda, S.Sos) kepada masyarakat pendukung Pemohon, yang isinya berupa himbauan semangat dan pesan politik tentang kemenangan Paslon Pemohon. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti Rekaman Suara Ibu Dessy Wenda, S.Sos (*Bukti PT-15*);

F. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup F bagian F-2 Tentang **"INTIMIDASI"** dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan: "Bahwa Pemohon sebagai lembaga pemantau Pilkada di Papua Pegunungan, memperoleh informasi yakni telah terjadi tindakan intimidasi selama proses rekapitulasi suara di tingkat distrik, kabupaten, dan provinsi. Pada rekapitulasi di tingkat Distrik Kuari, saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Befa Yigibalom dan Natan Pahabol mengalami intimidasi berupa ancaman dan pengejaran akibat memprotes hilangnya suara pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol sebanyak 5.006 suara, yang menyebabkan proses rekapitulasi mengalami kebuntuan hingga malam hari;
- 2) Bahwa Pemohon seharusnya menyadari bahwa informasi berbeda dengan temuan. Informasi hanyalah keterangan, sedangkan temuan adalah melihat atau menemukan secara langsung. Apa yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya hanyalah berupa keterangan yang dikumpulkan dari orang-orang secara subyektif. Apalagi jika ditanyakan dari pendukung yang militan dari paslon yang didukung oleh Pemohon. Tentunya jawaban yang subyektif yang didapatkan. Hal yang demikian tidak bisa secara otomatis dipercaya dan didalilkan seenaknya dan sekenanya di dalam permohonan kepada lembaga yang terhormat dan mulia.
- 3) Bahwa menyangkut sengketa proses pemilihan yang dikemukakan oleh Pemohon, seharusnya Pemohon melakukan pengaduan kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Gakumdu Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana diatur di dalam Pasal 135A s/d Pasal 154 UU Pemilihan;

G. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup F bagian F-3 Tentang **“PENYEKAPAN KPU TOLIKARA”** dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan: “Bahwa Pemohon sebagai lembaga yang memantau penyelenggaraan Pilkada di Papua Pegunungan memperoleh informasi bahwa telah terjadi pengekapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tolikara yang diduga dilakukan oleh pendukung John Tabo dan Ones Pahabol. Akibat insiden tersebut Komisioner KPUD Tolikara tidak dapat meninggalkan lokasi dan terpaksa bermalam di ruang aula pleno KPUD Tolikara. Berdasarkan keterangan saksi pengekapan dilakukan dengan cara mengepung dan memberikan tekanan kepada Komisioner KPUD Tolikara. Diduga untuk mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah demi kemenangan John Tabo dan Ones Pahabol;
- 2) Bahwa pernyataan Pemohon tidak benar, oleh karena Pihak Terkait tidak merasa telah mengekap Komisioner KPUD Tolikara sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa kejadian nyata yang terjadi adalah masyarakat pendukung Pihak Terkait menjaga agar pleno yang dilakukan di Aula Gereja GIDI, bukan aula KPU Tolikara, agar pleno dapat berlangsung dengan baik, sehingga suara Pihak Terkait tidak diserobot oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, yang terus menghantui dan membayangi suara Pihak Terkait di Kabupaten Tolikara. Pada waktu itu para komisioner dapat bergerak dengan bebas pulang dan pergi ke rumah masing-masing dengan aman tenteram dan damai. Tidak ada pengekapan atau penyanderaan yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Pemohon jangan hanya bersuara seperti burung di udara tanpa arti. Apalagi pemohon hanya mendengar dari keterangan orang lain yang secara subyektif ingin menjatuhkan Pihak Terkait;
- 4) Bahwa pernyataan Pemohon hanya berdasarkan dugaan semata-mata atas terjadinya peristiwa pengekapan Komisioner KPUD Tolikara, tanpa disertai data dan bukti-bukti yang falid seperti foto dan video atau rekaman

suara dari Komisioner KPUD Tolikara maupun para pelaku penyekapan, atau laporan polisi atau laporan ke Bawaslu dan Gakumdu setempat;

- 5) Bahwa seandainya pun ada terjadi penyekapan anggota KPUD Tolikara, maka itu adalah bagian dari tugas Gakumdu sebagaimana diatur di dalam Pasal 152 UU Pemilihan.

H. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup F bagian F-4 Tentang **“PENOLAKAN PLENO DI LUAR DAERAH”** dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan: “Bahwa berdasarkan situasi yang tidak kondusif sejak sebelum pelaksanaan pleno hingga pleno tingkat kabupaten di Tolikara, baik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara telah mengajukan usulan kepada KPUD Tolikara dan KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk memindahkan lokasi pleno keluar daerah Tolikara; Namun meskipun terdapat usulan dari ketiga pasangan calon sebagaimana diuraikan di atas, KPUD Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan dan aparat kepolisian tidak menyetujui atau memindahkan lokasi pleno tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan meskipun situasi di Tolikara berpotensi memicu keributan, sebagaimana telah terlihat dari kondisi pra pleno dan kemudian terbukti saat pleno berlangsung sebagaimana di jelaskan dalam poin “penyekapan KPUD Tolikara”.; Bahwa atas peristiwa tersebut, Pemohon berpendapat bahwa keputusan untuk tidak memindahkan lokasi pleno oleh KPUD Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan dan aparat kepolisian merupakan *“by omission”* atau pembiaran terhadap potensi keributan yang telah dikuatirkan sebelumnya; Berdasarkan temuan saksi di lapangan diketahui bahwa KPU RI sebenarnya telah memerintahkan dan memberikan izin untuk memindahkan lokasi pleno tingkat kabupaten keluar Tolikara dengan alasan keamanan; Bahwa Pemohon berpandangan tindakan pembiaran tersebut menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya keributan. Hal ini dapat menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu John Tabo dan Ones Pahabol, sebagaimana ditemukan dalam analisis

sebelumnya. Padahal resiko ini seharusnya dapat diantisipasi lebih awal melalui keputusan yang tepat terkait lokasi pleno;

- 2) Bahwa pernyataan Pemohon ini tidak benar dan mengada-ada soal penolakan pleno di luar daerah, karena baik Pihak Terkait maupun aparat keamanan tidak pernah melakukan penolakan pleno di luar daerah, oleh karena penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Tolikara mulai sejak awal hingga pleno KPUD Kabupaten Tolikara berlangsung aman dan kondusif. Pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar sebagaimana PKPU No. 2 Tahun 2024 *jo* PKPU No. 17 Tahun 2024 *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 *jo* Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2023 *jo* Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Bab IV Tentang Sistem Noken di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan dan dibuktikan dengan keterangan saksi di lapangan.
- I. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup G Tentang **“DUA SISTIM PILKADA DI PAPUA PEGUNUNGAN”** dapat Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
    - 1) Bahwa Pemohon mendalilkan: “Bahwa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dari 8 (delapan) Kabupaten yang ada pada Provinsi Papua Pegunungan, 6 (enam) diantaranya pemilihan dilakukan dengan system noken. Atau pada Provinsi Papua Pegunungan terdapat 2 (dua) system pemberian suara...dst”.
    - 2) Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak perlu membahas soal system noken di Provinsi Papua Pegunungan secara serampangan dan tidak bertanggung jawab, karena sudah diatur di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 *jo* Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2023 *jo* Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Bab IV Tentang Sistem Noken di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Pemilihan system noken dibuat untuk menghormati adat dan budaya masyarakat di Papua yang mendengar suara Kepala Suku atau Ondoafi atau Pemangku Adat mereka sebagai panutan. Tidak sepatutnya Pemohon masuk ke wilayah adat dan budaya di papua dan mengkritisnya sebagai sumber masalah dalam pemilihan di Provinsi



Papua Pegunungan, apalagi pemerintah dan negara telah mengadopsinya dalam regulasi hukum positif;

- J. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hurup H Tentang **“76 PERMOHONAN SENGKETA PHP KADA 2024 TANAH PAPUA DI MK”**, dan hurup I Tentang **“KOMPLEKSITAS PEMILIHAN UMUM DI TANAH PAPUA”**, menurut Pihak Terkait tidak ada relevansinya dengan permohonan perselisihan perolehan suara oleh Pemohon. Pemohon harus menyadari bahwa jika ingin menegakkan hukum dan demokrasi di Indonesia, khususnya di Tanah Papua Pegunungan atau Papua pada umumnya, harus dilakukan tanpa melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Pemohon harus menyadari **PELANGGARAN TERHADAP** Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tanggal 29 September 2022 yang secara tegas menyatakan: **“...perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.”**; **PELANGGARAN TERHADAP** Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Kosntitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota; **PELANGGARAN TERHADAP** Pasal 1 angka (19) dan (20) PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, maka Pemohon sebagai pemantau pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi, yang mana akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Provinsi kepada pemantau pemilihan yang telah memenuhi persyaratan; **PELANGGARAN TERHADAP** Pasal 4 ayat (1) huruf (d) PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan: “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat **satu pasangan calon**; adalah perbuatan yang dengan sengaja telah menodai hukum dan demokrasi di Indonesia dengan hanya membidik target-target tertentu, ingin berbicara di Mahkamah Konstitusi, ingin mempengaruhi Mahkamah Konstitusi, dan ingin menyuarakan aspirasi institusi lewat Mahkamah Konstitusi, tanpa memikirkan telah melanggar dan menodai hak konstitusional Pihak Terkait. Ibarat kata maling teriak maling, yang ingin mempengaruhi 9 (Sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Jika ingin melakukan pendewasaan politik dan penegakkan hukum yang obyektif maka lakukanlah dengan cara-cara yang beretika dan tidak melanggar hukum;

- J. Bahwa pada waktu pleno penetapan hasil pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, tetapi tidak terdapat keberatan dari Bawaslu maupun saksi-saksi dari Pemohon.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **SAH** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 Tanggal 15 Desember 2024 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, yang diterbitkan sekaligus diumumkan pada Hari Minggu, Tanggal 15 Desember 2024, Pukul 17.44 WIT;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 33 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 37 Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Bertanggal 15 Desember 2024 Pukul 17.44 WIT
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 306/PAN.MK/e-AP3/12/2024
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 01, Desa Yugume, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: 306 suara
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 02, Desa Yugume, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: 305 suara

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 01, Desa Nagame, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: 331 suara
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 02, Desa Nagame, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya: 300 suara
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 01, Desa Longgapur, Distrik Bruwa, Kabupaten Lani Jaya, 424 suara
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 02, Desa Longgapur, Distrik Bruwa, Kabupaten Lani Jaya, 422 suara
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 01, Desa Gwilonik, Distrik Goa Balim, Kabupaten Lani Jaya, 439 suara
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 02, Desa Gwilonik, Distrik Goa Balim, Kabupaten Lani Jaya, 431 suara
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 01, Desa Perime, Distrik Gollo, Kabupaten Lani Jaya, 346 suara
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 02, Desa Tinggipura, Distrik Balingga Barat, Kabupaten Lani Jaya, 306 suara
15. Bukti PT-15 : Video Rekaman Suara Kepala Distrik Bugi, Kabupaten Jayawijaya (Ibu Dessy Wenda, S.Sos)
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/LP/PG/Prov/3700/XII/2024

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 70 TPS yang terdiri dari Kabupaten Yalimo sebanyak 40 TPS, Kabupaten Tolikara sebanyak 12 TPS, Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 18 TPS yang menurut Termohon PSU dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Bawaslu setelah di temukan pelanggaran saat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 (Huruf A angka 1 s/d angka 4, Hal. 8)”. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk Kabupaten Yalimo, Bawaslu Kabupaten Yalimo mengeluarkan surat nomor: 063/PM.00.02/K-PPP/23/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal Rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Apalapsili yaitu wilayah Yarema 13 Kampung, wilayah Kulet 13 Kampung, titik Natoksili 8 Kampung dan titik Masahangguli 4 Kampung. Bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo didasarkan atas peristiwa kekacauan atau keributan di Distrik Apalapsili sebagai berikut ini: **[Vide Bukti PK. 37-1]**

- a. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, pukul 16.49 PPD melakukan pendistribusian logistik di wilayah Hubliki dan selanjutnya wilayah Yarema Distrik Apalapsili.
- b. Bahwa pada pukul 17:24 PPD melakukan pendistribusian logistik di wilayah Natoksili, namun terjadi perdebatan dari massa pendukung masing-masing Calon dan selanjutnya PPD menyarankan untuk melakukan pendistribusian di tanggal 27 November 2024 pada pukul 07.00 dan saran itu diterima oleh masing-masing pendukung dengan alasan karena sudah gelap.
- c. Bahwa diwilayah Yarema 13 Kampung, wilayah Kulet 13 Kampung, titik Natoksili 10 Kampung, titik Masahangguli 4 Kampung.
- d. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 7.58, PPD bersama PPS dari wilayah Pong 5 Kampung membawa kotak suara sesuai arahan PPD.
- e. Bahwa pada pukul 08.20 terjadi aksi saling perampasan logistik dari pendukung Pasangan Calon 02.

- f. Bahwa KPU, PPD dan Pandis tidak mengetahui keberadaan dari logistik tersebut dan siapa yang membawa logistik tersebut.
  - g. Bahwa pada pukul 10.38 Ketua KPU, PPD, Pandis, Kepala Distrik ke pendukung 01 untuk melakukan koordinasi terkait 13 TPS wilayah Kulet.
  - h. Bahwa pada tanggal 28 November 2024 pada pukul 07.20 Pandis mendapatkan informasi dari masyarakat jika logistik dari beberapa titik tidak diturunkan di TPS sehingga Pandis berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo.
  - i. Bahwa pada pukul 13.56 rombongan Ketua Bawaslu tiba di Distrik Apalapsili dan pada pukul 16.20 PPD, Pandis melakukan koordinasi kepada pendukung Pasangan Calon 01, 02 dan 03 karena belum mengetahui keberadaan logistik.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 38 TPS Kabupaten Yalimo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 93/LHP/01.02/K.PG/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya pengawasan tidak dilakukan pada Distrik Apalapsili dikarenakan pada saat dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan tidak dapat melewati jalan trans Wamena-Elelim-Apalapsili karena kondisi jalan dipalang oleh masyarakat **[Vide Bukti PK. 37-2]**
  3. Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk Kabupaten Tolikara, Bawaslu Kabupaten Tolikara telah mengeluarkan surat Rekomendasi nomor: 023/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Pemungutan Suara Ulang di 12 (dua Belas) TPS Nasional Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 37-3]**
    - a. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap laporan pengawasan dan temuan Panwas Distrik Karubaga nomor: 001/TM/ADM.TL/DIS.KARUBAGA tanggal 02 Desember 2024 serta klarifikasi terhadap saksi atas nama Agus Yikwa pada tanggal 03 Desember 2024 pukul 12.20 WIT di Kantor Bawaslu Kabupaten Tolikara.

- b. Bahwa terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolikara merekomendasikan dilakukan pemilihan suara ulang di 12 TPS nasional yakni TPS Kampung Ampera Distrik Karubaga (2 TPS), Kampung Ebenhaiser Distrik Karubaga (1 TPS), Kampung Karubaga Distrik Karubaga (6 TPS) dan Kampung Kogimagi Distrik Karubaga (3 TPS) Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara karena terbukti pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran pidana.
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 12 TPS Kabupaten Tolikara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 92/LHP/01.02/K.PG/12/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan bersama dengan Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada saksi-saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, 2, dan Nomor Urut 3 yang keberatan dengan adanya upaya dari Tim Sukses 04 yang menghendaki agar sisa surat suara yang ada di Distrik Karubaga dengan jumlah 2.300 suara dibagi saja oleh ke 4 Pasangan Calon yaitu 1.300 untuk Pasangan Calon nomor urut 4, untuk menegaskan agar surat suara sisa tidak boleh digunakan [**Vide Bukti PK. 37-4**]. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan PSU sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 04/LHP/37.04/11/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya pemungutan suara ulang di 12 TPS Nasional Distrik Karubaga dilaksanakan aman dan lancar yakni Kampung Apera Distrik Karubaga (2 TPS), Kampung Ebenhaiser Distrik Karubaga (1 TPS), Kampung Karubaga Distrik Karubaga (6 TPS) dan Kampung Kogimagi Distrik Karubaga (3 TPS) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. [**Vide Bukti PK. 37-5**].
5. Berdasar terhadap dalil Pemohon untuk Kabupaten Lanny Jaya, terkait dengan dalil Pemohon terdapat PSU sebanyak 18 TPS di Kabupaten Lanny Jaya. Terhadap dalil Pemohon tersebut pada faktanya tidak terdapat adanya Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Keterlambatan Jadwal Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada di 3 Kabupaten yaitu, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Tolikara” (huruf B, angka 5-12, hal. 8-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan Pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor 93/PP.00.01/K.PG/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Himbauan terkait Jadwal Penetapan Tingkat Nasional yang akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2024 sehingga diminta kepada KPU Kabupaten untuk segera melakukan pleno di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo. **[Vide Bukti PK. 37-6]**
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk Kabupaten Jayawijaya, proses rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat Kabupaten di Jayawijaya dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 816/PL.02.6-Und/95/2024 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Jayawijaya **[Vide Bukti PK. 37-7]**. Bahwa proses rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan hingga tanggal 11 Desember 2024 oleh karena adanya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Distrik Wamena yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024. Rekapitulasi ditingkat Distrik Wamena baru selesai tanggal 10 Desember 2024 dan sebanyak 79 TPS yang telah selesai direkap tingkat Distrik sedangkan yang belum selesai ada 11 TPS. Terhadap 11 TPS yang belum selesai tersebut maka diselesaikan ditingkat Kabupaten dan



rekapitulasi di tingkat Kabupaten selesai dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk Kabupaten Lanny Jaya, proses rekapitulasi perolehan hasil suara ditingkat Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan pemberitahuan jadwal pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya pada tanggal 6 Desember 2024. Karena terhambatnya pengembalian logistik dari PPD Distrik kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya, sehingga rapat pleno diundur pada tanggal 7 Desember 2024. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 37-8]**.
  - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 021/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan tanggal 7 Desember 2024 untuk 21 Distrik, namun adanya keributan dari massa Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menerobos masuk kedalam area rapat pleno dengan membawa alat perang serta melakukan pelemparan terhadap gedung yang dipakai untuk melaksanakan rapat pleno. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut rapat pleno di skors karena kondisi keamanan yang tidak kondusif.
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya nomor 058/PM.01.02/K.bawaslu.LJ/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024 perihal Kronologis Kejadian di Hotel Nawi Abua 09 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - 1) Pada tanggal 9 Desember 2024, Kapolres Lanny Jaya mengeluarkan surat nomor : B/248/XII/2024/Bag Ops, perihal rapat koordinasi terkait sidang pleno yang terhambat di Kabupaten Lanny Jaya, yang mana dalam surat tersebut akan diadakan rapat dalam rangka mencari solusi terbaik menyikapi perkembangan situasi yang mengakibatkan terhambatnya rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan

perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, yang diadakan di hotel Nawi Abua Kabupaten Lanny Jaya pada pukul 13.00 WIT

- 2) Rapat dimulai pukul 16.00 WIT yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Dujan Kogoya, Anggota Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Mardin Wenda, Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya, Kapolres Lanny Jaya, Dandim 1713/Lanny Jaya, Calon Wakil Nomor Urut 01, Calon Wakil Nomor Urut 2, Calon Bupati Nomor Urut 03 dan Kesbangpol dari Pemda Kabupaten Lanny Jaya
- 3) Rapat dipimpin Kapolres Lanny Jaya dan telah disepakati Bersama hasil rapat sebagai berikut:
  - a. Pleno tetap dilanjutkan malam ini bagi Distrik yang aman/ tidak bermasalah dan bagi Distrik yang sudah ada D Hasil.
  - b. Bagi Distrik yang ada masalah dan tidak ada D hasil tidak dilakukan pleno sambil tunggu kehadiran Calon Bupati Nomor Urut 1 dan 2
  - c. Masing-masing Paslon dan tim harus menjaga kedamaian dan Tarik massa pendukung masing-masing ke posko.
  - d. KPU dan Bawaslu siapkan tempat dan panggil PPD ke ruang pleno.
  - e. Keamanan sterilkan tempat pleno.
- 4) Setelah disepakati bersama pada pukul 21.00 WIT, Kapolres menutup rapat dengan mengetuk meja sebanyak 3 kali menandakan mengesahkan hasil pertemuan secara resmi.
- 5) Setelah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 02 dan Calon Bupati Nomor Urut 03 pulang, tiba-tiba massa pendukung Paslon Nomor Urut 01 datang ke Hotel Nawi Abua mencari Bawaslu dan KPU Lanny Jaya dan melakukan pengrusakan terhadap mobil Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya serta merusak beberapa fasilitas Hotel Nawi Abua.

- 6) Setelah melakukan perbuatan pengerusakan dan melakukan anarkis, Bawaslu dan KPU Kabupaten Lanny Jaya dijaga oleh massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 diluar hotel sehingga Bawaslu dan KPU Kabupaten Lanny Jaya tidak bisa keluar dari hotel Nawi Abua.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan pengawasan rapat pleno perhitungan suara dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil pengawasan dengan nomor: 022/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya mengawasi rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara 4 Distrik dan pada pembacaan D Hasil Distrik pukul 20.16 WIT saksi nomor urut 2 keberatan atas hasil yang dibacakan oleh PPD Distrik Yiluk sehingga KPU memberikan kesempatan kepada Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya untuk memberikan keterangan dan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya memberikan keterangan dan hasil dari pengawasan Panwas Distrik ditemukan perbedaan perolehan hasil sehingga Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya sehingga ditetapkan hasil sesuai dengan hasil pleno pada tingkat Distrik yang mengakibatkan saksi nomor urut 1 tidak menerima dan meninggalkan ruang pleno dan mengundang massa pasangan calon nomor urut 1 untuk menyerang aula Nirimok Tiom. Pada pukul 21.40 WIT pleno di skors karena adanya penyerangan di aula tempat dilaksanakannya pleno Tingkat Kabupaten Lanny Jaya.
- d. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 terjadi perang suku antar massa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang mengakibatkan terjadinya pembakaran-pembakaran rumah warga.
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Lanny Jaya yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan dengan nomor: 023/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 pukul 18.44 WIT dan selesai pada tanggal 14 Desember 2024 pada pukul 06.37 WIT dan

lokasinya dipindah ke Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan di Wamena untuk 14 Distrik. Pleno dipimpin oleh anggota KPU Lanny Jaya, terjadi beberapa kali skors dikarenakan terjadi protes dari saksi Pasangan Calon sehingga KPU Lanny Jaya mengambil keputusan untuk pencocokan turun 1 (satu) tingkat untuk melihat C Hasil pleno dan setelah dilakukan perbaikan perolehan suara pukul 06.37 WIT Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya ditutup secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk Kabupaten Tolikara. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan upaya pencegahan melalui surat-surat sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 37-9]**.
  - a. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah menerbitkan surat himbauan dengan nomor: 019/PA.00/K.37/04/11/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Permintaan jadwal dan tempat rekapitulasi perolehan suara Distrik di tingkat Kabupaten Tolikara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
  - b. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah mengeluarkan surat himbauan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara dengan nomor: 022/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal himbauan jadwal penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan/Distrik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
  - c. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah bersurat kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara dengan surat nomor: 028/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Permintaan hari, tanggal dan waktu kelanjutan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Distrik di Tingkat Kabupaten Tolikara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada pokoknya permohonan pengumuman kelanjutan mengenai hari dan tanggal kelanjutan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat

Kabupaten/Kota dan waktu pelaksanaan kelanjutan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota. Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Tolikara tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara membalas dengan surat nomor: 511/PL.02.6-SD/9504/2024 tertanggal 6 Desember 2024 perihal Penyampaian penambahan hari kelanjutan hari rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, yang pada pokoknya dengan melihat situasi dan kondisi serta memperhatikan masih terdapat beberapa Distrik yang belum masuk kedalam pleno tingkat Kabupaten maka KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan penambahan hari untuk kelanjutan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 7 Desember 2024 di Aula Gidi Karubaga.

- d. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah mengeluarkan imbauan dengan nomor: 031/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang di tujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara perihal imbauan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Tolikara segera berkoordinasi secara berjenjang ke KPU Provinsi Papua Pegunungan terkait Keterlambatan waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Tolikara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- e. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah mengeluarkan himbauan dengan nomor: 034/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang di tujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara perihal himbauan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Tolikara segera berkoordinasi secara berjenjang ke KPU Provinsi Papua Pegunungan terkait Keterlambatan waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Tolikara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

5. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan hasil suara Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten Tolikara selesai pada tanggal 14 Desember 2024, dan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara berakhir pada tanggal 16 Desember 2024 dan terdapat 6 Distrik yang tidak sempat dilakukan rekapitulasi perolehan suara karena disebabkan terjadi Pemalangan jalan dan kerusuhan/keributan antara pendukung Pasangan Calon, sehingga tidak dapat dilakukan proses rekapitulasi. Hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 029/LHP/37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 37-10]**.
  - a. Pada tanggal 03 Desember 2024 rekapitulasi untuk perolehan hasil suara untuk Distrik Danime, Umagi, Wenam telah selesai di laksanakan.
  - b. Pada tanggal 04 Desember 2024 rekapitulasi untuk perolehan hasil suara Distrik Wakuwo, Panaga, Poganeri, Dundu, Goyage dan Distrik Nelawi telah selesai di laksanakan.
  - c. Pada tanggal 05 Desember 2024 rekapitulasi untuk perolehan hasil suara Distrik Wari, Tagime dan Distrik Biuk telah selesai di laksanakan.
  - d. Pada tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya rekapitulasi untuk perolehan hasil suara distrik Bewani, Tagineri, Lianogoma, dan Distrik Geya telah selesai di laksanakan.
  - e. Pada tanggal 07 Desember 2024 rekapitulasi untuk perolehan hasil suara Distrik Bokondini, Bokoneri, Konda, dan Distrik Kamboneri telah selesai di laksanakan. Dan untuk Distrik Gilubandu dan Distrik Telenggeme yang disahkan untuk perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
  - f. Pada tanggal 10 Desember 2024 rekapitulasi untuk perolehan hasil suara Distrik Egiam, Dow, Wunim telah selesai di laksanakan.
  - g. Pada tanggal 12 Desember 2024 rekapitulasi untuk perolehan hasil suara Distrik Kai dan Kuari telah selesai di laksanakan. Sedangkan untuk Distrik Aweku dan Air Garam hanya perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

- h. Pada tanggal 14 Desember 2024 rekapitulasi untuk perolehan hasil suara Distrik Wina, Gika, Timori, Karubaga, Kanggime, Anawi telah selesai dilaksanakan. Sedangkan untuk Distrik Gundagi, Kubu, Nabunage, Yuko, Wuniki, Bogonuk, Numba hanya suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di sahkan sedang untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati disahkan pada tanggal 15 Desember 2024. Dan untuk Distrik Wugi, Kembu, Yuneri dan Nunggawi hanya suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur disahkan sedangkan untuk suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak selesai rekapitulasi.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait "Penggabungan suara Koalisi Parpol di Kabupaten Jayawijaya (huruf C angka 16 dan 17, hal. 9) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan upaya pencegahan melalui surat himbauan yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan juga kepada setiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan surat nomor: 94/PP.00.01/K.PG/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Imbauan untuk segera ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Jayawijaya [**Vide Bukti PK. 37-11**]. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah mengeluarkan surat Himbauan dengan Nomor: 214/PM.00.01/K.PG/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan agar memerintahkan KPU Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan yang dalam tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Distrik dan Kabupaten untuk memperhatikan potensi masalah yang salah satunya adalah wacana penggabungan perolehan suara Pasangan Calon yang jelas

berbeda dengan hasil di TPS tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK. 37-12]**. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan juga telah mengeluarkan surat kepada seluruh Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan perihal Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nomor 215/PM.00.01/K.PG/12/2024, tanggal 7 Desember 2024 dan juga memerintahkan jajaran Panwas Distrik di Distrik untuk memperhatikan hal tersebut sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi masalah yang salah satunya adalah wacana penggabungan perolehan suara Pasangan Calon. **[Vide Bukti PK. 37-13]**

2. Bahwa pada saat proses rekapitulasi perolehan hasil suara pada tingkat Kabupaten Jayawijaya sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mulai tanggal 07 Desember 2024 s.d 11 Desember 2024 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

**[Vide Bukti PK. 37-14]**

- 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat Kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 451/LHP/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Jayawijaya menyarankan secara lisan sebelum PPD Distrik membacakan hasil agar menyampaikan dulu formulir model keberatan/ kejadian khusus yang diberikan kepada saksi Pasangan Calon dalam rapat pleno pada saat pleno di tingkat Distrik. Dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon No. Urut 4 dalam Rapat Pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Jayawijaya perolehan hasil suara untuk Distrik sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah PPD Distrik Asotipo membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem



noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.

- b. Bahwa setelah PPD Distrik Usilimo membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- c. Bahwa setelah PPD Distrik Walelagama membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan angka yang dibacakan tidak sesuai dengan jumlah DPT sehingga melakukan pembetulan.
- d. Bahwa setelah PPD Distrik Asolokobal membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- e. Bahwa setelah PPD Distrik Maima membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- f. Bahwa setelah PPD Distrik Piramid membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang

pada intinya mempersoalkan dugaan adanya 2 (dua) versi D Hasil Distrik sehingga dilakukan pembetulan pada saat itu juga.

- g. Bahwa setelah PPD Distrik Walaik membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.

2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat Kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 453/LHP/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon No Urut 4 dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayawijaya untuk perolehan hasil suara untuk Distrik sebagai berikut: **(Vide Bukti. PK.37.5-8)**

- a. Bahwa pada pukul 02.17 WIT Pleno untuk Distrik Napua, setelah PPD Distrik Napua membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya pengalihan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 4 ke Nomor Urut 2 berjumlah 1.095, sehingga perolehan hasil suara dari Paslon Nomor Urut 02 tersebut dikembalikan ke Paslon Nomor Urut 4.
- b. Bahwa pada pukul 02.43 WIT Pleno untuk Distrik Libarek, setelah PPD Distrik Libarek membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara

- karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- c. Bahwa pada pukul 17.09 WIT Pleno untuk Distrik Trikora, setelah PPD Distrik Trikora membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
  - h. Bahwa pada pukul 19.12 WIT Pleno Distrik Yalengga, setelah PPD Distrik Yalengga membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
  - i. Bahwa pada pukul 20.51 WIT Pleno untuk Distrik Bolakme, setelah PPD Distrik Bolakme membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat Kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 455/LHP/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon No Urut 4

dalam Rapat Pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Jayawijaya untuk perolehan hasil suara untuk Distrik sebagai berikut:

- a. Bahwa pada pukul 01.45 WIT Pleno Distrik Taelarek, setelah PPD Distrik Taelarek membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- b. Bahwa pada Pleno untuk Distrik Kurulu, setelah PPD Distrik Kurulu membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan hasil perolehan angka menurut saksi Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 2.535 sedangkan berdasarkan LHP dan D Hasil Distrik 2.328.
- c. Bahwa pada pukul 15.20 WIT Pleno Distrik Wadangku, setelah PPD Distrik Wadangku membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- d. Bahwa pada saat Pleno untuk Distrik Musاتفak, setelah PPD Musاتفak membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya pengalihan suara namun di Distrik tersebut menggunakan sistem noken sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- e. Bahwa pada pukul 18.43 WIT Pleno Distrik Silokarnodoga, setelah PPD Distrik Silokarnodoga membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2, masing-masing mempersoalkan pengalihan suara, sehingga

Bawaslu Kabupaten Jayawijaya menyarankan untuk sandingkan data yang dimiliki oleh masing-masing saksi Pasangan Calon, Pandis dan PPD.

- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat Kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 457/LHP/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 10 s.d 11 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon No Urut 4 dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayawijaya untuk perolehan hasil suara untuk Distrik Pelebaga. Pada pukul 12.52 WIT pleno untuk Distrik Pelebaga, setelah PPD Distrik Pelebaga membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- 2.5. Bahwa pada pukul 23.34 WIT pleno untuk Distrik Wamena, setelah PPD Distrik Wamena membacakan hasil terjadi keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Panwas Distrik Wamena melakukan keberatan mempersoalkan dari 90 TPS baru 79 TPS yang dilakukan rekapitulasi ditingkat Distrik dan 11 TPS belum dilakukan rekapitulasi, sehingga PPD Distrik Wamena mengakui bahwa benar terdapat 79 TPS yang sudah dilakukan rekapitulasi tingkat Distrik dan sisa 11 TPS belum dilakukan rekapitulasi, sehingga pada saat itu dilakukan rekapitulasi dan penghitungan untuk 11 TPS, sesudah itu PPD Distrik Wamena membacakan hasil rekapitulasi keseluruhan dari 90 TPS.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Telah terjadi dugaan penggunaan politik uang di Provinsi Papua Pegunungan, (Huruf C angka 18 hal. 10), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Pegunungan dengan surat nomor: 193/PM.00.01/K.PG/11/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya menyampaikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten untuk menyampaikan kepada LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di wilayah masing-masing agar dapat menyampaikan Imbauan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 37-15]**
  - a. mengimbau ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak melaksanakan kegiatan kampanye selama masa tenang;
  - b. wajib menonaktifkan akun media sosial yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan pada masa tenang.
  - c. tidak melakukan praktik *money* politik; dan
  - d. Berkoordinasi dengan satpol pp untuk menertibkan alat peraga kampanye dimasa tenang.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait telah terjadi dugaan penggunaan politik uang dalam pemilihan kepada daerah di Provinsi Papua Pegunungan. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan tidak menerima laporan dan/atau temuan sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Peralihan suara di beberapa Distrik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Yahukimo, yang disampaikan

oleh Tim Sukses dan Kuasa Hukum Pasangan calon Bupati Yosep Payage dan Mari Mirin di Kabupaten Yahukimo (Huruf C angka 19 hal. 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah menerima laporan dari Tim Kuasa Hukum Termohon dengan formulir laporan nomor: 008/LP/PB/37.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan terkait pendistribusian logistik, peralihan suara, pleno tidak berdasarkan D-Hasil dan C-Hasil namun menggunakan tabulasi format manual, terdapat temuan 10 Distrik yang dijemput oleh Tim Pasangan Calon diluar jadwal KPU yang pelapor ketahui. **[Vide Bukti PK.37-16]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena Pelapor tidak mempunyai bukti yang mendukung terhadap apa yang didalilkan dalam uraian kejadian. **[Vide Bukti PK. 37-17]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan yang dilakukan oleh Pengawas Distrik pada Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna dan Distrik Nipsan Kabupaten Yahukimo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[Vide bukti PK.37-18]**
  - a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Silimo nomor: 004/LHP/Panwas/dist.Sil/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara berdasarkan musyawarah dan mufakat di tingkat Distrik yang di lakukan oleh PPD Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Silimo**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	5.703
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	7.676

- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Amuma nomor: 002/LHP/Panwas-Dist.Amuma/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara berdasarkan musyawarah dan mufakat di tingkat Distrik yang dilakukan oleh PPD Distrik Amuma dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 2

## Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Amuma

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	3.483
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	9.381

- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Puldama nomor :05/ LHP/Panwas-Dist.Pul/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara berdasarkan musyawarah dan mufakat di tingkat Distrik yang dilakukan di tingkat Distrik oleh PPD Distrik Puldama di Kantor Distrik Puldama dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 3

## Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Puldama

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	4.542



2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	1.135
----	--	-------

- d. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Suntamon nomor: 002/ LHP/Panwas-Dist.Suntamon/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara berdasarkan musyawarah dan mufakat di tingkat Distrik yang ini dilaksanakan mulai Pkl. 09.30 WIT sampai dengan Pkl.16.30 WIT di Kantor Distrik Suntamon Kabupaten Yahukimo. PPD tingkat Distrik Suntamon melakukan rekapitulasi dimulai pada sore hingga sampai malam hari yang dihadiri oleh Kepala suku, Kepala Distrik, Kepala Kampung, dan saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

**Tabel 4**

**Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Suntamon**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	2.492
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	1.806

- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Langda nomor: 002/ LHP/Panwas-Dist.Langda/11/2024 tertanggal 28 November 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara yang terjadi di Distrik Langda dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk di lakukan rekapitulasi berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

**Tabel 5**

**Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Langda**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	4.000
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	2.607

- f. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Tangma nomor: 001/LHP/Panwas-Dist.tangma/11/2024, tanggal 27 November 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara yang terjadi di Distrik Tangma dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk di lakukan rekapitulasi berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

**Tabel 6**

**Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Tangma**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	2.531
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	2.576

- g. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Ukha nomor 002/LHP/Panwas-Dist.Ukha/11/2024, tanggal 27 November 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan yang terjadi di Distrik Ukha dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk di lakukan rekapitan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

**Tabel 7**

**Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Ukha**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	----------------	-----------------

1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	3.450
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	1.900

- h. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Dirwemna nomor 002/ LHP/Panwas-Dist.Dirwemna/11/2024 teranggal 28 November 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan hasil suara yang ada di Distrik Dirwemna dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk di lakukan rekapan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

**Tabel 8**

**Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Dirwemna**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	2.187
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	932

- i. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Nipsan nomor 002/ LHP/Panwas-Dist.Nipsan/11/2024 teranggal 28 November 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan hasil suara yang ada di Distrik Nipsan dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk dilakukan rekapitulasi berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

**Tabel 9**

**Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Nipsan**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH &	1.392

	Esau Miram.S.IP	
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	1.738

- j. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas pemilu Distrik Wusama nomor 002/ LHP/Panwas-Dist.Wusama/11/2024 teranggal 28 November 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan hasil suara yang terjadi di Distrik Wusama dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk dilakukan rekapan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

**Tabel 10**

**Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Wusama**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	1.468
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	5.626

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah menerima laporan dari Tim Kuasa Hukum Termohon dengan formulir laporan nomor: 008/LP/PB/37.00/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan terkait pendistribusian logistik, peralihan suara, pleno tidak berdasarkan D-Hasil dan C-Hasil namun menggunakan tabulasi format manual, terdapat temuan 10 Distrik yang dijemput oleh Tim Pasangan Calon diluar jadwal KPU yang pelapor ketahui **[Vide Bukti PK. 37-16]**.
- 2.1. Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan melakukan kajian awal nomor 008/LP/PB/37.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan Pelapor belum memenuhi syarat formil dan materil dikarenakan identitas Terlapor tidak tepat dan tidak cukup bukti dan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materil. **[Vide Bukti PK. 37-19]**.

- 2.2. Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerbitkan surat nomor 95/PP.01.01.3/K.PG/12/2024, tanggal 10 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan laporan yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk untuk melengkapi syarat formil dan materil. **[Vide Bukti PK. 37-20].**
- 2.3. Pelapor tidak melengkapi berkas dokumen pelapor sebagaimana waktu yang ditentukan dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil karena Pelapor tidak mempunyai bukti yang mendukung terhadap apa yang didalilkan dalam uraian kejadian. **[Vide Bukti PK. 37-17]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Konflik sosial Politik pada Pemilihan Kepala daerah Papua Pegunungan pada rekapitulasi Kab. Tolikara dan Distrik Karubaga saat hari pemungutan suara dan Rekapitulasi di Kab. Lanny Jaya, (huruf D, hal. 10), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah menerbitkan surat Nomor: 84/PP.01.01/K.PG/12/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 perihal Permohonan Kepada Kapolda Papua untuk pengamanan selama rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan. **[Vide Bukti PK. 37-21]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor:

72/LHP/01.02/Prov/37.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terjadi peristiwa sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 37-22]**

- a. Pada hari rabu tanggal 27 November 2024 Pukul 06.40 WIT, Tim Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan melakukan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara di Ibu Kota Kabupaten Tolikara (Distrik Karubaga) Kampung Karubaga yang menjadi Tempat Pemungutan Suara (TPS) sistem nasional dan telah dipersiapkan oleh KPPS dan hanya menunggu logistik dari PPD yang masih tertahan di Kantor Distrik Karubaga. Dan untuk pemilihan sistem nasional Kampung Karubaga di 6 TPS menurut Staf Bawaslu Kabupaten Tolikara telah dilakukan persiapan, Tim Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan kondisi dan situasi pada saat itu tidak kondusif.
- b. Dalam Pelaksanaan Pengawasan tersebut terpantau sejak pukul 07.00 s.d 09.00 WIT logistik belum bergeser dari Kantor Distrik Karubaga dikarenakan ada 2 (Dua) kelompok massa dari :
  - 1) Massa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01, 02, 03 yang juga menjadi pendukung Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 02.
  - 2) Massa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 04 yang juga menjadi pendukung Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 01 yang sedang berjaga di depan Kantor Distrik Karubaga menunggu logistik surat suara bergeser Keluar.
- c. Sehingga pada pukul 09.00 WIT diupayakan mediasi yang di lakukan di tengah bandara Karubaga dan difasilitasi oleh:
  - 1) Perwakilan Pemerintah Daerah (Pj. Bupati Kab. Tolikara)
  - 2) Kapolres Kabupaten Tolikara
  - 3) Danramil Kabupaten Tolikara
  - 4) KPU Kabupaten Tolikara
  - 5) Tim Pemenagan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nomor Urut 01 Dan 02
  - 6) Tidak ada Komisioner Bawaslu Kabupaten Tolikara Yang Berada di Lokasi (lapangan Terbang Karubaga)

- d. Dalam mediasi tersebut sampai dengan pukul 11.30 WIT belum terjadi kesepakatan antara kedua belah kelompok massa yang menduduki Kantor Distrik Karubaga, maka dari itu Bapak Pj. Bupati, Kapolres, Dandim, dan KPU Kabupaten memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok kedalam halaman Kantor Distrik Karubaga untuk membuat kesepakatan agar logistik dapat keluar dan dibagikan ke TPS-TPS yang berada di Distrik Karubaga yang di ikuti oleh salah satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Tolikara atas nama Welly Yikwa (koordiv SDMO). Adapun beberapa hal yang disampaikan diantaranya:
- 1) Untuk surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat di keluarkan dan didistribusi ke TPS.
  - 2) Sedangkan untuk surat suara pemilihan Calon Gubernur menurut tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur nomor urut 01 yang juga tim dari Calon Bupati Nomor Urut 04. Bahwa untuk suara Gubernur harus di bungkus atau diikat untuk Calon Gubernur Nomor Urut 01 (John Tabo).
  - 3) Bahwa ada pernyataan dari Bapak Pj.Bupati Kabupaten Tolikara untuk mencari solusi agar surat suara dapat di distribusikan ke kampung-kampung sesuai titik TPS dan kalau surat suara tidak keluar ke Kampung-kampung maka Pj. Bupati memberikan 2 opsi kepada Kepala Kampung agar agenda nasional pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan baik:
    1. Kepala Kampung yang menghalang-halangi atau tidak melaksanakan amanat undang-undang akan dicopot dari jabatan kepala kampung;
    2. Yang mengikuti aturan agar surat suara dapat terdistribusikan kampung-kampung dapat melanjutkan jabatan menjadi kepala kampung.
- e. Sekitar pukul 13.00 WIT setelah perwakilan dari masing-masing kelompok keluar dari Kantor Distrik Karubaga massa kembali menempati lapangan udara Karubaga di karenakan sudah ada kesepakatan.
- f. Pada pukul 13.30 WIT tiba-tiba masyarakat dari Kampung Kolilan datang dan terjadilah bentrok saling serang yang kami juga belum tau pasti





proses rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten Lanny Jaya telah dilaksanakan secara keseluruhan untuk seluruh Distrik Kabupaten Lanny Jaya.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Potensi Pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Kampung pada Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Lanny Jaya, (huruf E, hal. 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan upaya pencegahan melalui surat Nomor: 177/PM.00.01/K.PG/09/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Imbauan yang di tujukan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan seluruh Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan dengan pada pokoknya melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjaga asas netralitas terhadap perilaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilingkup provinsi dalam pemilihan serentak Tahun 2024 **[Vide Bukti PK. 37-23]**. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan sosialisasi Netralitas ASN dan TNI-POLRI pada Pilkada serentak di Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 5 November 2024 di Wamena yang dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan undangan dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dengan nomor: 191/PM.02.01/K.PG/11/2024 perihal Undangan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI/POLRI pada Pilkada Serentak di Provinsi Papua Pegunungan. **Vide Bukti PK. 37-24]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan upaya pencegahan dengan menerbitkan surat nomor: 13K.BWSL.LJ/X/2024 tanggal 02 Oktober

2024 perihal Himbauan yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Lanny Jaya yang pada pokoknya melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjaga asas netralitas terhadap perilaku Pejabat Negara, Pejabat daerah Pejabat Aparatur Sipil Negara dan kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilingkup provinsi dalam pemilihan serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 37-25]**

3. Bahwa dalil pemohon terkait Potensi Pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Kampung pada Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Lanny Jaya pada tahapan kampanye hingga hari pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah Provinsi Papua Pegunungan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya. Terhadap dalil tersebut bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya dan Bawaslu Provinsi tidak pernah mendapatkan laporan dan/atau temuan yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Tidak terdapatnya Kotak suara dan tidak tersedianya surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil serta Gubernur dan Wakil Gubernur, di 46 Distrik Kabupaten Tolikara berdasarkan keterangan saksi di Distrik Karubaga dan adanya Keterlibatan PPD, KPUD Kabupaten Tolikara dan KPU Provinsi Papua Pegunungan serta aparat Kepolisian (huruf E.1, hal.11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan Upaya pencegahan dengan surat nomor: 013/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 26 November 2024 perihal himbauan yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten

Tolikara yang pada pokoknya pendistribusian logistik dan perlengkapannya kotak suara dan perlengkapan lainnya ke masing-masing TPS pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 agar logistik kotak suara dan perlengkapan lainnya paling lambat 1 hari telah tiba di masing-masing TPS sebelum pemungutan suara dilaksanakan. **[Vide Bukti PK. 37-26]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan Upaya pencegahan dengan surat nomor: 016/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwas Distrik se Kabupaten Tolikara yang pada pokoknya menghimbau kepada setiap Panwas Distrik se-Kabupaten Tolikara melaksanakan monitoring dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pendistribusian logistik ke masing-masing TPS dan juga melakukan tindakan pencegahan pelanggaran, mengidentifikasi potensi pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 37-27]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 37-27]**
  - a. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Timori sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya logistik telah didistribusikan dari Gudang KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Timori dan disimpan di sekretariat PPD Distrik Timori dan tanggal 27 November 2024 di distribusikan di masing-masing TPS.
  - b. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Bewani sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 26 November 2024 oleh Pandis Bewani yang pada pokoknya logistik telah didistribusikan dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Bewani.
  - c. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui

Pengawas Distrik Panaga sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Pandis Panaga Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Logistik telah didistribusikan pada tanggal 25 November 2024 dari Gudang logistik KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Panaga berjalan dengan baik dan aman.

- d. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Nabunage sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Pandis Nabunage nomor: 001/P/PWSU/27/28/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya logistik telah didistribusikan mulai tanggal 27 November 2024 dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Nabunage berjalan dengan baik dan aman.
- e. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Aweku sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Pandis Aweku nomor: 009/P/PWSU/27/28/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya logistik telah didistribusikan mulai tanggal 26 November 2024 dari Gudang logistik KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Aweku berjalan dengan baik dan aman dan telah tiba di Distrik Aweku.
- f. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Wakuwo sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Pandis Wakuwo nomor: 013/LHP/PANWASLU-WKW/KAB.TLKR/37.04/11/ 2024 Tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya logistik telah didistribusikan mulai tanggal 25 November 2024 dari Gudang logistik KPU Kabupaten Tolikara di Wamena ke Distrik Wakuwo Kabupaten Tolikara dan terjadi penahanan logistik di Karubaga selama satu malam oleh masyarakat Wakuwo dengan alasan terjadinya pemalangan di Distrik Kuari oleh tim salah satu Pasangan Calon Bupati dan pada tanggal 26 November 2024 pukul 07.53 WIT logistik tiba di Distrik Wakuwo.

- g. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Egiam sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Pandis Egiam nomor: 001/LHP/37.04/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya logistik telah didistribusikan mulai tanggal 25 November 2024 dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara di Wamena ke Distrik Egiam Kabupaten Tolikara dan tiba di Distrik Egiam dan disimpan di Kantor Distrik Egiam. Proses distribusi logistik ke Distrik Egiam berjalan dengan baik dan aman.
- h. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian Logistik kotak suara beserta kelengkapannya sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Pandis Biuk nomor: A4-06/Pn-Biuk 27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya logistik telah didistribusikan mulai tanggal 26 November 2024 dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Biuk. Proses distribusi logistik ke distrik Biuk berjalan dengan baik dan aman
- i. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian Logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Wugi sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Pandis Wugi nomor: 01/LHP/37.04/11/2024 2 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan dokumentasi distribusi logistik telah didistribusikan mulai tanggal 26 November 2024 pukul 09.30 WIT dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Wugi. Proses distribusi logistik ke Distrik Wugi berjalan dengan baik dan aman tiba di Distrik Wugi pukul 15.00 WIT dan pendistribusian logistik ke TPS pada tanggal 27 November 2024 pukul 07.00 WIT.
- j. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Pogeneri sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Pandis Pogeneri Nomor: 01/P/PWSU 27/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya logistik telah didistribusikan mulai tanggal 26 November 2024 pukul 09.30 WIT dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Pogeneri. Proses

ditribusi logistik ke distrik Pogeneri berjalan dengan baik dan aman tiba di Distrik Pogeneri pukul 15.00 WIT dan pendistribusian logistik ke TPS pada tanggal 27 November 2024 pukul 07.00 WIT.

4. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya Keterlibatan PPD, KPUD Kabupaten Tolikara dan KPU Provinsi Papua Pegunungan serta aparat Kepolisian dalam membiarkan praktek penahanan kotak suara dan surat suara. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Tolikara tidak menerima laporan dan/atau temuan sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Intimidasi yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon Jhon Tabo dan Ones Pahabol kepada saksi pasangan Calon Befa Yigibalom dan Natan Pahabol pada rekapitulasi tingkat Distrik Kuari, Kabupaten dan Provinsi di Kabupaten Tolikara”. (huruf E.2, hal. 12. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Papua Pegunungan telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kapolda Papua dengan nomor 84/PP.01.01/K.PG/12/2024 perihal penambahan personel Aparat Kepolisian dalam rangka rekapitulasi penghitungan hasil suara se-Provinsi Papua Pegunungan dan menjaga stabilitas keamanan di Papua Pegunungan. **[Vide Bukti PK. 37-21]**
2. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi intimidasi yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Jhon Tabo dan Ones Pahabol kepada saksi Pasangan Calon Befa Yigibalom dan Natan Pahabol pada rekapitulasi tingkat Distrik Kuari, Kabupaten dan Provinsi. Pada tingkat Distrik Kuari, saksi dari

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Befa Yigibalom dan Natan Pahabol mengalami intimidasi berupa ancaman dan pengejaran. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Kabupaten Tolikara tidak menerima laporan sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait“ Penolakan usulan pleno Kabupaten Tolikara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke luar daerah Kabupaten Tolikara” (huruf E.4, hal. 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Papua Pegunungan Telah mengeluarkan himbauan kepada Bawaslu se-Provinsi Papua Pegunungan dengan nomor: 85/PP.01.01/K.PG/12/2024 perihal permohonan pengamanan selama rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan, yang pada pokoknya meminta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan untuk dapat melaksanakan rapat pleno di Kabupaten masing-masing dan tidak diperkenankan melakukan pleno di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan .  
**[Vide Bukti PK. 37-29]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat Nomor: 034/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Himbauan Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **[Vide Bukti PK. 37-9]**. Bawaslu Kabupaten Tolikara

menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dengan surat nomor: 549/PL.02.6-SD/9504/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Penyampaian Penambahan Waktu Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilkada Serentak Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan terdapat permasalahan keamanan dan keterlambatan PPD menyampaikan hasil perolehan suara bahwa KPU Kabupaten Tolikara telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam hal pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi dimaksud **Vide Bukti PK. 37-30]**

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara menyampaikan surat nomor: 554/PL.02.6-SD/9504/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Penyampaian Perpindahan Tempat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilkada Serentak Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan situasi dan kondisi keamanan sehingga Rapat Pleno Rekapitulasi dilanjutkan tanggal 15 Desember 2024 pukul 15.00 WIT bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan (Hotel Budi – Wamena). **Vide Bukti PK. 37-31]**
4. Bahwa pada saat pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Tolikara pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten tanggal 16 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara menyampaikan Surat Nomor: 563/PL.02.6-SD/9504/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Kelanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan dilanjutkan dengan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Rapat Pleno Rekapitulasi dilanjutkan tanggal 16 Desember 2024 pukul 14.00 WIT bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan (Hotel Budi – Wamena). **Vide Bukti PK. 37-32]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “ adanya dua sistem pemilihan dalam pemilukada di 6 Kabupaten” (angka 45-47, hal. 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:



**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah bersurat kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan dengan surat nomor: 203/PM.01.02/K.PG/11/2024 Tanggal 24 November 2024 perihal Klarifikasi yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan meminta kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan agar dapat mengklarifikasi pedoman atau peraturan terbaru yang dipakai dalam pemilihan dengan sistem noken, dikarenakan belum ada keterangan terkait yang disampaikan kepada pihak Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. **Vide Bukti PK. 37-33]**
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI nomor: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan ketentuan Bab IV tentang pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua Pegunungan untuk wilayah yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam pemilihan yaitu ada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut: **Vide Bukti PK. 37-34]**
  - a. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
    - 1) Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena (50 TPS);
    - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena (8 TPS);
    - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena (10 TPS);
    - 4) Kampung Lantipo, Distrik Wamena (2 TPS);
    - 5) Kelurahan Ilokama, Distrik Wesaput (4 TPS);
    - 6) Kampung Kama, Distrik Wesaput (3 TPS);

- 7) Kampung Homhom, Distrik Hubikia (4 TPS); dan
  - 8) Kampung Hetuma, Distrik Hubikia (5 TPS);
- b. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
- 1) Kampung Oyi, Distrik Tiom (2 TPS);
  - 2) Kampung Laggalo, Distrik Tiom (1 TPS);
  - 3) Kampung Bokon, Distrik Tiom (6 TPS);
  - 4) Kampung Dura, Distrik Tiom (2 TPS);
  - 5) Kampung Wandinelawu, Distrik Tiom (1 TPS);
  - 6) Kampung Ekanom, Distrik Pirime (1 TPS);
  - 7) Kampung Yorineme, Distrik Makki (2 TPS);
  - 8) Kampung Yogobak, Distrik Nogi (2 TPS);
  - 9) Kampung Tepogi, Distrik Yiginua (1 TPS);
  - 10) Kampung Weru, Distrik Yiginua (1 TPS);
  - 11) Kampung Gumagame, Distrik Yiginua (1 TPS); dan
  - 12) Kampung Abua, Distrik Yiginua (1 TPS);
- c. Kabupaten Nduga seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat:
- d. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di:
- 1) Kampung Ampera, Distrik Karubaga (2 TPS);
  - 2) Kampung Ebenhaiser, Distrik Karubaga (1 TPS);
  - 3) Kampung Karubaga, Distrik Karubaga (6 TPS); dan
  - 4) Kampung Kogimagi, Distrik Karubaga (3 TPS);
- e. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di:
- 1) Kampung Kobakma, Distrik Kobakma (3 TPS); dan
  - 2) Kampung Kelila, Distrik Kelila (2 TPS); dan
- f. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai (28 TPS).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.37-01 sampai dengan Bukti PK.37-34, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37-01 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Yalimo Nomor: 063/PM.00.02/K-PPP/23/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal Rekomendasi.
2. Bukti PK. 37-02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor 93/LHP/01.02/K.PG/12/2024 tanggal 8 Desember 2024.
3. Bukti PK. 37-03 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara Rekomendasi Nomor 023/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Pemungutan Suara Ulang di 12 (dua Belas) TPS Nasional Distrik Karubaga.
4. Bukti PK. 37-04 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor 92/LHP/01.02/K.PG/12/2024 tanggal 07 Desember 2024.
5. Bukti PK. 37-05 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor 04/LHP/37.04/11/2024 tanggal 9 Desember 2024
6. Bukti PK. 37-06 : Fotokopi Surat nomor: 93/PP.00.01/K.PG/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Himbauan untuk memperhatikan Jadwal Penetapan Tingkat Nasional.
7. Bukti PK. 37-07 : Fotokopi Surat Nomor 816/PL.02.6-Und/95/2024 tanggal 04 Desember 2024 perihal undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Jayawijaya.
8. Bukti PK. 37-08 :
  1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 021/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 7 Desember 2024.
  2. Fotokopi Surat Nomor 058/PM.01.02/K.Bawaslu.LJ/12/2024 tanggal 10

Desember 2024 perihal Kronologis Kejadian Di Hotel Nawi Abua tanggal 09 Desember 2024.

3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 022/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 11 Desember 2024.
  4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 023/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 14 Desember 2024.
9. Bukti PK. 37-09 :
1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 019/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Permintaan Jadwal dan Tempat Rekapitulasi.
  2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 022/PA.00/K.37.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 perihal Himbauan Jadwal Penyampaian dan Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan/Distrik.
  3. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 028/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Permintaan Hari, tanggal dan waktu kelanjutan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Distrik di tingkat kabupaten Tolikara.
  4. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 511/PL.02.6-SD/9504/2024 tertanggal 6 Desember 2024 perihal Penyampaian Penambahan hari kelanjutan hari rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten.
  5. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 031/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Himbauan kepada KPU Kabupaten

Tolikara terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024.

6. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 034/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 Tolikara perihal Himbauan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024.
10. Bukti PK. 37-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 029/LHP/37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024.
11. Bukti PK. 37-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Propinsi Papua Pegunungan Nomor: 94/PP.00.01/K.PG/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Himbauan kepada ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan juga kepada setiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
12. Bukti PK. 37-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Bawaslu Propinsi Papua Pegunungan Nomor: 214/PM.00.01/K.PG/12/2024 Tanggal 7 Desember 2024 perihal Himbauan kepada KPU Propinsi Papua Pegunungan.
13. Bukti PK. 37-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 215/PM.00.01/K.PG/12/2024, Tanggal 7 Desember 2024 perihal Himbauan kepada Bawaslu Kabupate Se-Propinsi Papua Pegunungan.
14. Bukti PK. 37-14 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 451/LHP/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 7

Desember 2024

2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 453/LHP/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 8 Desember 2024:
  3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 455/LHP/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 9 Desember 2024:
  4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 457/LHP/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 10 – 11 Desember 2024:
15. Bukti PK. 37-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 193/PM.00.01/K.PG/11/2024, tanggal 19 Desember 2024 perihal Imbauan kepada Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan
16. Bukti PK. 37-16 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 008/LP/PB/37.00/XII/2024, tanggal 8 Desember 2024
17. Bukti PK. 37-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 95/PP.01.01.3/K.PG/12.2024 10 Desember 2024.
18. Bukti PK. 37-18 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo Distrik Silimo Nomor: 004/LHP/Panwas-DIST.SIL/11/2024 tanggal 27 November 2024.
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo Distrik Amuma Nomor: 002/LHP/Panwas-DIST.Amuma/11/2024 tanggal 27 November 2024.
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo Distrik Puldama Nomor:

- 05/LHP/Panwas-Dist.Pul/11/2024 tanggal 27 November 2024.
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo Distrik Suntamon Nomor: 002/LHP/Panwas-Dist.Suntamon/11/2024 tanggal 27 November 2024.
  5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo Distrik Langda Nomor: 002/LHP/Panwas-Dist.Langda/11/2024 tanggal 27 November 2024.
  6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo Distrik Tangma Nomor: 001/LHP/Panwas-Dist.Tangma/11/2024 tanggal 27 November 2024.
  7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo Distrik Ukha Nomor: 002/LHP/Panwas-Dist.Ukha/11/2024 tanggal 27 November 2024.
  8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo Distrik Dirwemna Nomor: 002/LHP/Panwas-Dist.Dirwemna/11/2024 tanggal 28 November 2024.
  9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo Distrik Nipsan Nomor: 002/LHP/Panwas-Dist.Nipson/11/2024 tanggal 28 November 2024.
  10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo Distrik Wusama Nomor: 002/LHP/Panwas-Dist.Wusama/11/2024 tanggal 27 November 2024.
19. Bukti PK. 37-19 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 008/LP/PB/37.00/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.

20. Bukti PK. 37-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Tentang pemberitahuan tanggal 12 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan laporan.
21. Bukti PK. 37-21 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 84/PP.01.01/K.PG/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 perihal Permohonan Pengamanan Kepada Kapolda Papua.
22. Bukti PK. 37-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 72/LHP/01.02/Prov/37.00/11/2024 tanggal 28 November 2024.
23. Bukti PK. 37-23 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 177/PM.00.01/K.PG/09/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Imbauan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan seluruh Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan.
24. Bukti PK. 37-24 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 191/PM.02.01/K.PG/11/2024 tanggal 01 November 2024 perihal Undangan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI/POLRI pada Pilkada Serentak di Propinsi Papua Pegunungan.
25. Bukti PK. 37-25 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya nomor: 13K.BWSL.LJ/X/2024 Tanggal 02 Oktober 2024 perihal Himbuan yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Lanny Jaya.
26. Bukti PK. 37-26 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 013/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 26 November 2024 perihal himbuan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara.
27. Bukti PK. 37-27 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 016/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 26 November



2024 kepada Ketua dan Anggota Panwas distrik Se-Kabupaten Tolikara.

28. Bukti PK. 37-28 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Timori Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
2. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas Distrik Bewani tanggal 27 November 2024.
3. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pandis Panaga Tanggal 7 Desember 2024.
4. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pandis Aweku nomor: 009/P/PWSU/27/28/11/2024 tanggal 27 November 2024.
5. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pandis Wakuwo nomor: 013/LHP/PANWASLU-WKW/KAB.TLKR/37.04/11/ 2024 Tanggal 26 November 2024.
6. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pandis Egiam nomor: 001/LHP/37.04/11/2024 tanggal 27 November 2024
7. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pandis Biuk nomor: A4-06/Pn-Biuk 27/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
8. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pandis Wugi nomor: 01/LHP/37.04/11/2024 2 Desember 2024.
9. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pandis Poganeri Nomor: 01/P/PWSU 27/11/2024 tanggal 28 November 2024
29. Bukti PK. 37-29 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 85/PP.01.01/K.PG/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 perihal permohonan pengamanan selama rapat pleno rekapitulasi kepada Ketua Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan.

30. Bukti PK. 37-30 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 549/PL.02.6-SD/9504/2024 tanggal 12 Desember 2024 Perihal Penyampaian Penambahan Waktu Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilkada Serentak Tahun 2024.
31. Bukti PK. 37-31 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 554/PL.02.6-SD/9504/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Penyampaian Perpindahan Tempat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilkada Serentak Tahun 2024.
32. Bukti PK. 37-32 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 563/PL.02.6-SD/9504/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Kelanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
33. Bukti PK. 37-33 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 203/PM.01.02/K.PG/11/2024 Tanggal 24 November 2024 perihal Klarifikasi yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.
34. Bukti PK. 37-34 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 November 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya dalil Pemohon hanya mengemukakan adanya pelanggaran yang tidak ada hubungannya dengan perselisihan penetapan perolehan suara. Selain itu, menurut Termohon dan Pihak Terkait, dalil permohonan Pemohon merupakan persoalan yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 15 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Papua Pegunungan Nomor 75/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan

pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 15 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon

dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

## **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan karena diajukan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, Pukul 23.08 WIB (atau Kamis, tanggal 19 Desember 2024, Pukul 01.08 WIT), sehingga telah melewati batas waktu yaitu hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, Pukul 15.44 WIB (atau 17.44 WIT).

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.5.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan

yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5.4]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Papua Pegunungan Nomor 75/2024 pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 16 Desember 2024; hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024; dan terakhir hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Rabu, tanggal 18 Desember 2024, Pukul 23:08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 306/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 18 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena Pemohon bukan pasangan calon peserta pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 dan tidak sedang mewakili Kotak Kosong bagi daerah yang hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 3 UU 8/2015**, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....;”

**Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

**[3.8.2]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 [vide Bukti T-2 = Bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 [vide Bukti T-3 = Bukti PT-2] menyatakan peserta pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 adalah DR. HC. John Tabo, S.E., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 1) serta Befa Yigibalom, S.E., M.Si. dan Natan Pahabol, S.Pd. (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Adapun Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai Yayasan Citta Loka Taru dengan diwakili oleh Delpedro Marhaen Rismansyah selaku Ketua Pengurus.

Berdasarkan hal tersebut, telah ternyata Pemohon bukan merupakan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 8/2015 dan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016. Terlebih, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 diikuti oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon peserta pemilihan sehingga tidak terdapat alasan pula bagi Mahkamah untuk memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024. Meskipun demikian, Mahkamah mengapresiasi niat dan ikhtiar dari Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* sebagai bentuk perhatian dan *concern* terhadap perkembangan demokrasi bagi masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan, termasuk dalam hal ini keaktifan yayasan Pemohon dalam mengawal jalannya pemilihan kepala daerah, *in casu* di Papua Pegunungan.

**[3.8.3]** Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan perihal keterpenuhan ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.8.4]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait ihwal Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **10.15 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

Pemohon dan/atau kuasanya, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Jefri Porkonanta Tarigan**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id